

**EFEKTIVITAS LAYANAN JEMPUT PIHAK AMBIL PRODUK (JEPRO)  
SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS *CONTANTE JUSTITIE*  
(Studi di Pengadilan Agama Lumajang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Firda Salsabila**

**NIM 19210166**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**EFEKTIVITAS LAYANAN JEMPUT PIHAK AMBIL PRODUK (JEPRO)  
SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS *CONTANTE JUSTITIE*  
(Studi di Pengadilan Agama Lumajang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Firda Salsabila**

**NIM 19210166**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab, dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul :

**EFEKTIVITAS LAYANAN JEMPUT PIHAK AMBIL PRODUK (JEPRO)  
SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS *CONTANTE JUSTITIE*  
(Studi di Pengadilan Agama Lumajang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Oktober 2023

Penulis,



**Firda Salsabila**  
**NIM.19210166**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Firda Salsabila NIM: 19210166 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS LAYANAN JEMPUT PIHAK AMBIL PRODUK (JEPRO)  
SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS *CONTANTE JUSTITIE*  
(Studi di Pengadilan Agama Lumajang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 6 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing



**Siti Zulaicha, S.H.I, M.Hum**  
NIP. 9870327201802012162

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudari Firda Salsabila, NIM 19210166, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS LAYANAN JEMPUT PIHAK AMBIL PRODUK SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS *CONTANTE JUSTITIE* (Studi di Pengadilan Agama Lumajang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ..... (.....)

Dengan Penguji:

A. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP 192904072009012006

(.....)  
Ketua

B. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.  
NIP 198703272020122002

(.....)  
Sekretaris

C. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP 195904231986032003

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 27 Oktober 2023  
Dekan  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Q.S. An-Nahl ayat 90<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Jumnatul Ali Art, 2005), 415.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'amin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Efektivitas Layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) sebagai Implementasi Asas *Contante Justitie* (Studi di Pengadilan Agama Lumajang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Siti Zulaicha., S.H.I., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan saran, bimbingan, arahan, serta motivasi dengan selalu meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.


5. Miftah Sholehuddin., M.H.I., selaku Dosen Wali yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi selama empat tahun menjadi Dosen Wali.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Drs. Muhammad Dhiyah Wahid, selaku Ketua di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, serta beberapa pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang yang telah memberikan izin dan berkenan membantu dalam penelitian ini.
8. Kepada Ibunda Mas Kahabibah Nur, S.H. dan Ayah Teguh Santoso, S.H. yang selalu memberikan doa serta dukungan penuh dalam segala hal yang penulis kerjakan, serta kakak dan adik, Taufiqotul Masrukha Tesha Nisva, Thufailazkiyya Tsabita Fayyadh, dan Muhammad Haidar Fawwaz Haidar Hibatullah yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan agar cepat lulus hingga saat ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hafshah, Safiroh Salsabila, Rahmi Khairini, Dianah Faradia, Alfina Clariza, Zidna Iman Nafa, Calvin Fredian, Putri Syayidatul, dan semua teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan masukan dan motivasi yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman pengurus UKM Simfoni Fm Malang, terutama kabin Simfoni Airlines 2022 yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, diharapkan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu

maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Oktober 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salsabila' with a period at the end. The signature is written in a cursive, flowing style.

**Firda Salsabila**  
**NIM 19210166**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wa’ dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya متعة menjadi mut'ah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. 4. Billâh 'azza wa jalla

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un      أمرت - umirtu

                  النوء - an-nau'un      أتخذون - ta'khudzûna

## **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
المخلص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Pustaka .....	12
1. Pelayanan Publik.....	12
2. Kualitas Pelayanan Publik .....	12
3. Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan .....	17
4. Asas <i>Contante Justitie</i> .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sumber Data .....	25

D. Lokasi Penelitian .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Teknik Pengolahan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lumajang.....	32
B. Implementasi Pelayanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Lumajang.....	44
C. Tinjauan Asas <i>Contante Justitie</i> terhadap Implementasi layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) di Pengadilan Agama Lumajang.....	57
BAB V PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	77

## ABSTRAK

Firda Salsabila, 2023. **Efektivitas Layanan Jemput Pihak Ambil Produk sebagai Implementasi Asas Contante Justitie (Studi di pengadilan Agama Luamajang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.

---

**Kata Kunci** : Efektivitas, Layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk), Asas *Contante Justitie*.

Program layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) sebagai inovasi unggulan Pengadilan Agama Lumajang hadir dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Agama Lumajang, adanya keluhan dari para pihak yang merasa keberatan untuk mengambil produk di kantor Pengadilan karena rumah yang jauh menjadikan layanan ini sebagai jawaban penyelesaian keluhan para pihak, sehingga dalam implementasinya dapat menerapkan asas *contante justitie*. Layanan Jemput Pihak Ambil Produk dilaksanakan pertama kali di Pengadilan Agama Lumajang pada bulan Juni 2021 dan masih terus berjalan hingga saat ini. Dasar hukum Pengadilan Agama Lumajang membuat layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas layanan jemput pihak ambil produk sebagai implementasi asas *contante justitie*. Pengumpulan data di lapangan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengelolaan data menggunakan edit, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu: dalam pelaksanaan pelayanan Jemput Pihak Ambil Produk sebagai implementasi asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Lumajang sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), masyarakat yang akan mengambil produk pengadilan seperti akte cerai dan salinan putusan, tidak perlu datang ke kantor Pengadilan melainkan datang ke Kantor Balai Desa terdekat yang sudah dijadwalkan untuk diadakan layanan JEPRO. Kemudian untuk efektivitas pelayanan JEPRO sebagai implementasi asas *Contante Justitie* atau asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Lumajang sudah dapat dikatakan efektif. Asas cepat dan sederhana sudah terlaksana dengan baik pada layanan JEPRO. Namun, dari asas biaya ringan, walaupun sudah dapat meminimalisir biaya transportasi masyarakat, tetapi bagi petugas JEPRO masih terdapat kekurangan dalam biaya anggaran untuk memenuhi sarana dan fasilitas JEPRO.

## ABSTRACT

Firda Salsabila, 2023. **The Effectiveness of Pick Up Services for Parties to Take Products as Implementation of the Contante Justitie Principle (Study at the Lumajang Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Siti Zulaicha, S.H.I., M.Hum

---

**Kata Kunci** : Effectiveness, JEPRO Services (Pick Up Parties to Take Products), Contant Justitie Principle.

The JEPRO service program (Pick Up Parties to Take Products) as a superior innovation of the Lumajang Religious Court is present in order to improve the quality of service to justice seekers who come to the Lumajang Religious Court, there are complaints from parties who object to picking up products at the Court's office because the house is far away make this service an answer to the resolution of complaints from the parties, so that in its implementation it can apply the principle of contante justitie. The Pick Up Service for Product Pick Up was first implemented at the Lumajang Religious Court in June 2021 and is still running to date. The legal basis for the Lumajang Religious Court to make the JEPRO service (Pick Up Parties Take Products) is Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 1 of 2015 concerning Guidelines for Evaluation of the Performance of Public Service Providers.

The type of research in this thesis uses empirical legal research with a legal sociology approach. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the pick-up service to take the product as an implementation of the contante justitie principle. Data collection in the field with interviews and documentation. While the method of data management using editing, classification, analysis and conclusions.

The results of this study are: in the implementation of Pick Up Services for Products as an implementation of the contante justitie principle at the Lumajang Religious Court. It is in accordance with the SOP (Standard Operating Procedure), people who will take court products such as divorce certificates and copies of decisions, do not need to come to the office. Instead, the court came to the nearest village hall office where the JEPRO service was scheduled to be held. Then, the effectiveness of JEPRO services as an implementation of the principle of Contante Justitie or the principle of fast, simple and low cost in the Lumajang Religious Court can be said to be effective. The fast and simple principle has been implemented well in the JEPRO service. However, from the principle of low costs, even though it has been possible to minimize public transportation costs, for JEPRO officers there is still a shortage in budget costs to meet JEPRO facilities and infrastructure.

## المخلص

فردا سلسبيلا. ٣٢٠٢ . فعالية خدمات استلام الأطراف تأخذ المنتجات كتنفيذ لمبدأ العدالة السريعة (دراسة في محكمة لوماجانغ الدينية). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المستشار: سيتي زليشة ، ش.ذ. ، محمود هم.

### الكلمات الرئيسية: الفعالية ، خدمة التقاط المنتج ، مبدأ القضاء السريع

برنامج خدمة استلام الحفلات كابتكار رائد لمحكمة لوماجانغ الدينية موجود من أجل تحسين جودة الخدمة لطالبي العدالة الذين يأتون إلى محكمة لوماجانغ الدينية ، وهناك شكاوى من الأطراف التي تعترض على أخذ المنتجات في مكتب المحكمة لأن المنزل البعيد يجعل هذه الخدمة إجابة على حل شكاوى الأطراف ، بحيث يمكن في تنفيذها تطبيق مبدأ كوتنانت جستيبي. تم تنفيذ خدمة استلام المنتج لأول مرة في محكمة لوماجانغ الدينية في يونيو 2021 ولا تزال تعمل حتى اليوم. الأساس القانوني لمحكمة لوماجانغ الدينية لتقديم خدمة التقاط حفلة التقاط المنتج هو القانون رقم 25 لعام 2009 بشأن الخدمات العامة وتنظيم وزير تمكين جهاز الدولة والإصلاح البيروقراطي رقم 1 لعام 2015 بشأن المبادئ. التوجيهية لتقييم أداء مقدمي الخدمات العامة.

يستخدم هذا النوع من البحث في الأطروحة نوعا من البحث القانوني التجريبي مع نهج اجتماعي للقانون. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل فعالية خدمات استلام الطرف كتطبيق لمبدأ العدالة السريعة. جمع البيانات في الميدان مع المقابلات والتوثيق. بينما تستخدم طريقة إدارة البيانات التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة هي: في تنفيذ خدمة الاستلام للطرف لأخذ المنتج كتنفيذ لمبدأ المحاكمة السريعة في محكمة لوماجانغ الدينية وفقا لإجراءات التشغيل القياسية ، لا يحتاج الأشخاص الذين سيأخذون منتجات المحكمة مثل شهادات الطلاق ونسخ الأحكام ، إلى الحضور إلى مكتب المحكمة ولكن يأتون إلى أقرب مكتب قرية تم تحديد مواعده لعقد خدمة استلام أو مبدأ خدمة التقاط المنتج ، مبدأ القضاء السريع للطرف لاستلام المنتج. ومن ثم ، يمكن القول بأن فعالية خدمات الدينية فعالة. تم تطبيق مبدأ السرعة والبساطة بشكل جيد في لوماجانغ التكلفة السريعة والبسيطة والمنخفضة في محكمة ومع ذلك ، من مبدأ التكاليف المنخفضة ، على الرغم من أنه كان من الممكن تقليل تكاليف النقل العام ، بالنسبة . خدمة والبنية التحتية ، لا يزال هناك نقص في تكاليف الميزانية لتلبية مرافق لمسؤولي

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki sistem hukum campuran, yaitu ada dari hukum agama, adat, perdata, maupun pidana. Semua itu diterapkan agar mencapai satu tujuan utama yaitu berupaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa lepas dari nilai kebenaran dan keadilan. Subjek pelaku hukum adalah manusia, yang berarti setiap individu manusia memiliki kewajiban dan hak untuk andil dalam taat pada hukum yang telah ditetapkan. Kekuasaan kehakiman pada masa orde baru dibagi menjadi dua dan menyebabkan dualisme di antara keduanya, yakni dalam hal teknis yudisial dan teknis nonyudisial. Setelah adanya amandemen UUD 1945 yang ketiga, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota atau di kabupaten dan daerah hukumnya meliputi Kota/Kabupaten”. Dari bunyi pasal diatas berarti Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu atau yang biasa disebut dengan istilah “Yurisdiksi Relatif”.<sup>3</sup> Dari peraturan UU di atas dapat menjadi sebuah informasi bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara ke

---

<sup>2</sup>Sufriana, Yusrizal Mahakamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama (Bandung: Refika Aditama, 2015), 22

<sup>3</sup>Sufriana, Yusrizal Mahakamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama, 26

Pengadilan Agama harus sesuai dengan wilayah yuridiksi cakupan dari Pengadilan Agama di setiap Kabupaten/Kota.

Problematika yang terjadi saat ini, banyak penduduk yang tinggal di Kabupaten mengalami kesulitan dalam menjangkau kantor Pengadilan Agama, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di pelosok atau pedalaman dari Kabupaten tersebut. Mayoritas penduduk pedalaman minim akan informasi, bahkan fasilitas dari pemerintah seperti listrik dan sarana jalan belum mereka dapatkan. Padahal mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara yang tinggal di kota.

Berdasarkan problematika tersebut, Pengadilan Agama terus berupaya membuat inovasi pelayanan publik. Salah satu inovasi unggulan pelayanan publik di Pengadilan Agama Lumajang adalah JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk). Tujuan dari JEPRO adalah untuk memaksimalkan upaya meminimalisir kerumunan di Pengadilan Agama Lumajang sehingga memudahkan pihak berperkara atau para pencari keadilan untuk mengambil produk pengadilan. Layanan ini dibentuk pertama kali pada bulan Juni 2021 dan tetap berlanjut hingga sekarang.

Dalam pelaksanaannya, JEPRO ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lumajang Koordinator pelaksana di lapangan dan dibantu petugas Meja 1 serta seorang kasir untuk datang ditempat yang telah ditentukan, di salah satu Kantor Balai desa di Kecamatan yang letaknya berdekatan dengan Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Lumajang, dengan harapan agar memberikan

kemudahan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari Kantor Pengadilan Agama Lumajang, sehingga tidak perlu repot untuk pergi jauh menuju Kantor Pengadilan Agama Lumajang. Hal tersebut juga sesuai dengan asas *contante justitie*.

Postulat asas *contante justitie* memiliki makna bahwa proses penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan dengan cepat atau kontan.<sup>4</sup> Secara lebih teknis, asas *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna ringkasnya yakni proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau bahkan bagi masyarakat dengan ekonomi kurang beruntung.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis terdorong untuk membahas mengenai Program Layanan JEPRO sebagai Implementasi Asas *Contante Justitie* (Studi Implementasi Hukum Di Pengadilan Agama Lumajang).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pelayanan JEPRO dalam proses perkara di Pengadilan Agama Lumajang?
2. Bagaimana efektivitas pelayanan JEPRO sebagai implementasi asas *Contante Justitie* di Pengadilan Agama Lumajang?

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi pelayanan JEPRO dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Lumajang.
2. Untuk menganalisis efektivitas pelayanan JEPRO sebagai implementasi asas *Contante Justitie* di Pengadilan Agama Lumajang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah maupun masyarakat khususnya berkaitan tentang efektivitas pelayanan JEPRO sebagai implementasi asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Lumajang.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum keluarga islam, yang membahas tentang efektivitas pelayanan JEPRO sebagai implementasi asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Lumajang.

### **E. Definisi Operasional**

Berikut ini untuk lebih mempermudah dalam pembahasan maka dibutuhkan beberapa penjelasan mengenai kata kunci yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terkait judul penelitian: “Program

Layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) sebagai Implementasi Asas *Contante Justitie* (Studi Implementasi Hukum di Pengadilan Agama Lumajang)”

1. Program Layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) adalah sebuah inovasi pelayanan dari Pengadilan Agama Lumajang yang sengaja diciptakan guna menjawab kebutuhan masyarakat serta mengurangi kerumunan dalam mengantri pengambilan produk di Pengadilan Agama Lumajang. Dalam proses JEPRO, pihak Pengadilan Agama Lumajang mendatangi berbagai wilayah di penjuru Kabupaten Lumajang (sesuai jadwal yang telah ditetapkan), hal ini bertujuan agar memudahkan para pencari keadilan untuk mengambil produk pengadilan. Kemudian, produk pengadilan yang bisa diambil antara lain ialah, akte cerai, salinan putusan atau salinan penetapan.<sup>5</sup>
2. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>6</sup> Implementasi juga dapat diartikan secara lebih jelas sebagai sebuah serangkaian aktivitas dalam rangka mengiringi kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>7</sup> Sehingga bisa disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu aktiitas yang terencana agar mencapai suatu tujuan dari aktivitas tersebut.

---

<sup>5</sup> Mas Utomo Effendi, “Pengadilan Agama Lumajang Luncurkan JEPRO di Tengah Acara Halal Bi Haal Warga Pengadilan Agama Lumajang”, 18 Juni 2021, diakses 6 Maret 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pengadilan-agama-lumajang-luncurkan-JEPRO-di-tengah-acara-halal-bi-halal-warga-pengadilan-agama-lumajang>

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>7</sup> Affan Gaffar, *Otonomi daerah dalam Nefgara Kesatuan*, (JOGjja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), 294.

3. Asas *Contante Justitie* memiliki arti keadilan yang diberikan secara kontan, maksudnya ialah bahwa proses penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan dengan cepat atau kontan. Dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan *speedy trial*.<sup>8</sup> Menurut Andi Hamzah, Asas *Contante Justitie* merupakan bentuk dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>9</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub-bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini:

Bab I Pendahuluan: menjelaskan secara umum gambaran tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II Kajian Pustaka: pada bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi program layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk), teori asas *contante justitie*, dan teori implementasi hukum.

---

<sup>8</sup> Wahyu Iswantoro, "Contante Hustitie (Sppedy Trial)", 28 Juni 2017, diakses 6 Maret 2023, <http://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html#:~:text=Asas%20contante%20justitie%20berasal%20dari,harus%20dilaksanakan%20dengan%20cepat%20kontan>.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11.

Bab III Metode Penelitian: membahas metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini meliputi: jenis penelitian hukum empiris, bahan hukum, pendekatan penelitian, lokasi penelitian Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis: memaparkan dan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dimulai dengan deskripsi penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan penelitian mengenai program layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) sebagai implementasi asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Lumajang.

Bab V Penutup: yakni penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan mengenai program layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) sebagai implementasi asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Lumajang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian seseorang yang lebih dahulu memiliki tema ataupun objek yang sama oleh penulis, adapun fungsinya yakni menjadi acuan bagi penulis agar tidak terjadinya kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut. Maka dari itu fungsi lain dari Penelitian terdahulu juga menambah wawasan bagi penulis dalam penelitian yang akan diteliti. Berikut penelitian terdahulu yang akan dipaparkan dibawah ini sebagai berikut:

*Pertama, Moch. Ferdy Nur Rozikin, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, yang berjudul “Efektivitas Program GEMPAR Dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Tanjung).” Dalam skripsinya, ia membahas mengenai program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar (GEMPAR) sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.<sup>10</sup> Persamaan dari penelitian ini ialah sama-*

---

<sup>10</sup> Moch. Ferdy Nur Rozikin, “Efektivitas Program GEMPAR Dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Studi di Pengadilan Agama Tanjung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37575/>

sama membahas mengenai program atau inovasi pelayanan di Pengadilan Agama. Sedangkan untuk perbedaannya, terdapat pada bentuk programnya, konteks peraturan yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.

*Kedua*, Fendi Arianto, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 yang berjudul, “Efektivitas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Pelayanan Bagi Para Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Blitar”. Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum empiris, dan melakukan penelitian lapangan. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SPAM) sebagai sebuah program yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk mewujudkan visi dan misinya. Melalui program tersebut, dirjen Badilag akan menstandarisasi serta meningkatkan kinerja setiap unit yang ada di Pengadilan Agama sebagai bentuk pelayanan prima kepada publik.<sup>11</sup> Persamaan, sama-sama membahas mengenai sebuah keefektivitasan sebuah program di Pengadilan Agama. Perbedaan terletak pada bentuk programnya, konteks peraturan yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.

*Ketiga*, Muhammad Maymun, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhohah di

---

<sup>11</sup> Fendi Arianto, “Efektivitas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Pelayanan Bagi Para Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Blitar”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21971/>

Pengadilan Agama Jember”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai keefektivitasan pelayanan Posbakum dala perkara hadhonah di Pengadilan Agama Jember dalam hal perundang-undangan sudah menerapkan sistem pelayanan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014.<sup>12</sup> Persamaannya, sama-sama membahas mengenai sebuah keefektivitasan sebuah pelayanan di Pengadilan Agama. Perbedaan terletak pada bentuk pelayanannya, konteks peraturan yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas ditampilkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Moch. Ferdy Nur Rozikin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.	Efektivitas Program GEMPAR Dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Tanjung).	Perihal yang dibahas adalah program Gerakan Masyarakat Pencari Keadilan Dari Desa Terluar (GEMPAR), sehingga sama-sama membahas mengenai program atau inovasi pelayanan di Pengadilan Agama.	Terdapat pada bentuk programnya, konteks peraturan yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.
2.	Fendi Arianto, mahasiswa Universitas	Efektivitas Sertifikasi Akreditasi	Perihal yang dibahas tentang Sertifikasi Akreditasi Penjaminan	Terletak pada bentuk programnya,

<sup>12</sup> Muhammad Maymun, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21971/>

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Pelayanan Bagi Para Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Blitar.	Mutu (SPAM) sebagai sebuah program yang dibentuk oleh Dirjen Badilag untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga sama-sama membahas mengenai sebuah keefektivitasan sebuah program di Pengadilan Agama.	konteks peraturan yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.
3.	Muhammad Maymun, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember.	Perihal yang dibahas tentang keefektivitasan pelayanan Posbakum dala perkara hadhonah di Pengadilan Agama Jember dalam hal perundang-undangan sudah menerapkan sistem pelayanan, sehingga persamaannya ialah membahas mengenai sebuah keefektivitasan sebuah pelayanan di Pengadilan Agama.	Terletak pada bentuk pelayanannya, konteks peraturan yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian.

Berdasarkan skripsi dan penelitian terdahulu diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelian-penelitian sebelumnya, karena memiliki bentuk program, konteks peraturan yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus permasalahan penelitian yang berbeda, walaupun memiliki beberapa kesamaan terkait tingkat keefektivitasan sebuah pelayanan untuk publik di Pengadilan Agama.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pelayanan Publik**

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengertian dari pelayanan ialah sebuah usaha untuk melayani, sedangkan melayani berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa yang dibutuhkan seseorang.<sup>13</sup> Harbani Pasolong dalam karyanya yang berjudul *Kepemimpinan Birokrasi* menyebutkan bahwa pelayanan merupakan aktivitas seseorang, kelompok, atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Sedangkan publik berasal dari kata bahasa Inggris yakni *public* yang memiliki makna umum, masyarakat, negara. Inu Kencana dan Sinambela mengartikan publik dengan sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang baik dan benar menurut nilai-nilai norma yang bersama dimiliki.<sup>14</sup> Publik juga dapat diartikan dengan masyarakat, yakni berbagai hal yang berhubungan dengan masyarakat, seperti pelayanan pelayanan dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai sebuah layanan yang dilakukan seseorang ataupun sebuah organisasi, lembaga atau aparat pemerintah dengan tujuan untuk melayani keperluan orang lain atau masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam rangka

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 571.

<sup>14</sup> Daryanto dan Ismanto Seytabudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 135-136.

mengimplementasikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tersirat mengandung amanat mengenai kewajiban kesejahteraan negara dalam melayani pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat Indonesia, salah satunya dalam hal pelayanan publik. Maka dari itu, untuk mewujudkan tanggung jawab negara tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 Tentang Pelayanan Publik makna dari pelayanan publik ialah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>16</sup>

Pelayanan publik yang baik tentunya harus memiliki standar atau spesifikasi teknis tertentu. Menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan, cakupan standar pelayanan publik sekurang-sekurangnya harus meliputi dasar hukum, prosedur pelayanan,

---

<sup>15</sup> Daryanto dan ismanto Seytabudi, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 135-136

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi pelayanan.<sup>17</sup>

Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan dan pedoman penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.<sup>18</sup> Dalam menentukan suatu standar pelayanan pada organisasi pemerintah harus memiliki berbagai jenis bentuk aturan yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut;

- a. Prosedur pelayanan adalah hal yang ditetapkan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
- b. Waktu penyelesaian ialah hal yang telah ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.
- c. Biaya pelayanan merupakan hal termasuk dalam rincian yang telah ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk pelayanan yakni hasil pelayanan yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah.
- e. Sarana dan prasarana adalah penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan public.

---

<sup>17</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

<sup>18</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan masyarakat.

Dari standar pelayanan publik yang telah diutarakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi atau aparatur negara harus melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau pemerintah tersebut. Apabila kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pelayanan maka masyarakat akan puas dan tujuan dari pelayanan tersebut akan tercapai.

### **1. Kualitas Pelayanan Publik**

Menurut Kotler dan Keller, kualitas merupakan totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa berdasarkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan aatau tersirat. Sedangkan pelayanan ialah setiap kinerja yang dapatditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.<sup>19</sup>

Kualitas pelayanan juga bisa didefinisikan dengan seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Untuk mengukur kualitas pelayanan menurut Kotler dapat digunakan indicator sebagai berikut<sup>20</sup>:

---

<sup>19</sup> Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13, Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2009), 143.

<sup>20</sup> Kotler and Keller, *Manajemen Pemasaran*, 2009, 134.

- a. *Tangibles* atau bukti fisik ; terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. Indikator yang dapat diukur dari *tangible* adalah seperti penampilan dan kemampuan sarana dan prasaranaa fisik dan keadaan lingkungan sekitar, perlengkapan dan peralatan yang digunakan serta penampilan pegawainya.
- b. *Reliability* atau kemampuan institusi; kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Indikator dari *reliability* seperti memberikan pelayanan sesuai janji, memberikan pelayanan yang ramah saat kesan pertama dengan masyarakat, pelayanan diberikan tepat waktu.
- c. *Responsiviness* atau daya tanggap; kesediaan membantu masyarakat dan memberikan layanan tepat waktu. Indikator ini meliputi selalu memberitahu masyarakat tentang kapan pelayanan akan dilaksanakan, layanan tepat waktu bagi pelanggan, dan kesediaan untuk membantu masyarakat.
- d. *Assurance* atau jaminan; pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan mereka untuk menunjukkan kepercayaan dan keyakinan. Indikator ini meliputi karyawan yang menanamkan keyakinan pada masyarakat, dan membuat masyarakat merasa aman dalam transaksi dan juga selalu bersikap sopan.
- e. *Empathy* atau empati; kondisi memperhatikan dan memberikan perhatian pribadi kepada masyarakat, yang meliputi sikap kontak

pegawai untuk memahami kebutuhan maupun kualitas penerima layanan komunikasi yang baik, dan kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan.

## **2. Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan**

### **a. Akta Cerai**

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).

Syarat mengambil Akta Cerai:

1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
2. Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya.
3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akta Cerai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

### **b. Salinan Putusan atau Penetapan**

Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP.
2. Atau diwakilkan oleh Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
4. Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan.
5. Pihak membayar PNPB pada bank yang ditunjuk yang pada pada PTSP Pengadilan Agama Lumajang.
6. Salinan Putusan yang akan diserahkan telah dibuat catatan kaki yang berisi Diberikan kepada atas permintaan siapa Dalam keadaan belum atau sudah BHT.
7. Penyerahan Salinan Putusan Penetapan dilakukan di layanan PTSP.

Adapula secara lebih jelas, prosedur pengambilan salinan penetapan atau putusan ialah sebagai berikut:

1. Diambil Sendiri:
  - a. Para pihak secara pribadi datang menghadap petugas Meja III dengan memperlihatkan KTP Asli atau bukti identitas lain dan menyerahkan fotokopinya serta identitas perkara yang bersangkutan (contoh: SKUM / Relas Panggilan);
  - b. Menyerahkan Buku Nikah apabila masih dengan Termohon/ Tergugat.
2. Diambil oleh Kuasa:

- a. Membawa Surat Kuasa, yang di dalamnya menyebut secara jelas untuk pengambilan Salinan Putusan / Penetapan / Akta Cerai bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan menyebutkan nomor perkara dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat; Download Contoh Blanko Surat Kuasa;
  - b. Menyerahkan Buku Nikah apabila masih dengan Pemberi Kuasa;
  - c. Foto copy bukti berperkara (contoh : SKUM / Relas Panggilan);
  - d. Foto copy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
3. Diambil oleh Kuasa Hukumnya / Advokat / Pengacara:
- a. Dalam Surat Kuasa harus secara kongkrit menyebut keperluan seperti pengambilan Salinan Putusan / Penetapan / Akta Cerai;
  - b. Apabila dalam Surat Kuasa untuk beracara belum disebut secara jelas maka harus ada surat kuasa tersendiri yang isinya untuk pengambilan Salinan Putusan / Penetapan / Akta Cerai.
  - c. Membayar biaya sesuai tarif jenis PNBP dan hak Kepaniteraan Lainnya berdasarkan PP. Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 melalui Kasir atau petugas yang ditunjuk untuk itu sebesar:
  - d. Penerbitan dan penyerahan Akta Cerai yang dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama, per-akta sebesar Rp10.000,-
  - e. Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan, per-putusan/penetapan sebesar Rp10.000,-
  - f. Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan, per-lembar sebesar Rp500,-

- g. Petugas Meja III menyerahkan Salinan Putusan / Penetapan / Akta Cerai kepada pihak serta membuatkan tanda terima bukti penyerahan.

#### 4. Asas *Contante Justitie*

Asas *Contante Justitie* berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti keadilan yang diberikan secara kontan, maksudnya ialah bahwa proses penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan dengan cepat atau kontan. Dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan *speedy trial*.<sup>21</sup> Menurut Andi Hamzah, Asas *Contante Justitie* merupakan bentuk dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>22</sup>

Postulat tentang peradilan cepat sebenarnya sudah dikenal sejak periode akhir abad ke-17, tepatnya sejak 1791, pada saat Amandemen ke-6 Konstitusi Amerika Serikat (*The Sixth Amendment of the U.S. Constitution*). Ketika itu gagasan tentang *speedy trial* mulai dikemukakan oleh Kongres, yakni: “*In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial...*” (Dalam semua penuntutan pidana, terdakwa harus menikmati hak atas pengadilan yang cepat dan terbuka...). Bahkan, akhirnya diperkuat kembali dengan lahirnya *The Speedy Trial Act of 1974* (Undang-undang tentang Peradilan Cepat Tahun 1974) yang bertujuan untuk: “*augment the rights of the defendant and include protections for societal interests in having a criminal defendant’s trial*

---

<sup>21</sup> Wahyu Iswantoro, “Contante Hustitie (Sppedy Trial)”, 28 Juni 2017, diakses 6 Maret 2023, <http://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html#:~:text=Asas%20contante%20justitie%20berasal%20dari,harus%20dilaksanakan%20dengan%20cepat%20Fkontan>.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11.

*begin on time*” (menambah hak-hak terdakwa dan termasuk perlindungan bagi kepentingan masyarakat agar persidangan pidana bagi terdakwa dimulai tepat waktu).

Dalam hukum positif kita, tepatnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak secara tegas diatur asas peradilan cepat, akan tetapi dalam berbagai ketentuan pasal KUHAP banyak ditemui kata “segera” yang memiliki nuansa sejenis dengan makna yang terkandung dalam kata “cepat”. Asas peradilan cepat kemudian diatur secara tegas dan lebih jelas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kata “cepat” yang berada di antara frasa “sederhana” dan “biaya ringan” menjadi penekanan bahwa alur proses peradilan mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan berarti di dalam proses suatu perkara, hakim harus mengusahakan semaksimal mungkin dapat menyelesaikan perkara dalam waktu yang cepat ataupun tidak terlalu lama. Asas secara bahasa berarti dasar (tumpuan berpikir atau berpendapat). Secara umum, asas memiliki pengertian yang berbeda-beda.<sup>23</sup>Asas

---

<sup>23</sup>Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 206-2018)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019), diakses 6 Maret 2023, 22. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>

merupakan nilai yang menjadi sebuah titik tolak di dalam berpikir serta berpendapat. Asas dapat juga diartikan sebagai hukum dasar, kemudian apabila dihubungkan dengan hukum menjadi kebenaran sebagai acuan atau tumpuan berpikir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Sederhana secara bahasa berarti sedang dan tidak berlebih-lebihan (pertengahan, tidak tinggi, dan tidak rendah). Asas sederhana yang dimaksud disini ialah cara hakim dalam menyelesaikan perkara jelas, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mengemukakan keluh kesah serta keinginannya dengan jelas dan pasti. Penyelesaian perkaranya pun dapat dilakukan dengan terbuka, jelas, pasti, serta runtut.<sup>24</sup>

Cepat menurut bahasa yakni segera, waktu singkat, dan tidak banyak seluk-beluknya. Pemeriksaan serta penyelesaian sebuah perkara dilakukan secara cepat agar pihak berperkara dapat segera mengetahui putusan yang dijatuhkan.<sup>25</sup> Asas cepat di dalam proses pemeriksaan perkara yaitu penyelesaian perkara tersebut tidak memakan waktu yang cukup lama. Pemeriksaan dilakukan dengan rasional, seksama, objektif, serta cermat yang memberikan sebuah kesempatan yang sama terhadap pihak berperkara yang berperkara. Selain itu dalam penerapannya, asas

---

<sup>24</sup> Gatot Teguh Arifyanto, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017), diakses 6 Maret 2023, 29. <http://repository.uinsu.ac.id/3106/>

<sup>25</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012), 53

cepat ini juga tidak boleh mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan berdasarkan hukum dan keadilan.

Biaya ringan terdiri dari kata biaya dan ringan. Dalam hal ini yaitu biaya yang dapat dicapai oleh masyarakat ataupun yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara yang akan menyelesaikan perkaranya di meja pengadilan. Segala bentuk pembayaran di pengadilan harus jelas tanda terimanya serta kegunaannya yang benar-benar secara nyata untuk menyelesaikan perkara.<sup>26</sup> Berkaitan pula dengan biaya proses perkara, di Pengadilan Agama terdapat istilah prodeo berarti pelayanan secara gratis bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu.

---

<sup>26</sup>Liza Agustina, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 206-2018), 35.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan lapangan dengan melihat, mengamati, dan mengidentifikasi apa saja yang terjadi di lapangan.<sup>27</sup> Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian empiris dengan menggali langsung data di Pengadilan Agama Lumajang tentang program Jemput Pihak Ambil Produk (JEPRO) yang memiliki tujuan untuk memudahkan para pencari keadilan dalam mengambil produk pengadilan, serta peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan ketua pengadilan, panitera, petugas JEPRO, dan masyarakat peserta JEPRO sebagai informan yang bersangkutan terhadap tema yang diambil peneliti.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas tentang efektivitas layanan jemput pihak ambil produk sebagai asas *contante justitie*. Pendekatan ini menggunakan bahan hukum yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder yang

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 32.

diuraikan dalam bentuk deskriptif bukan ke dalam bentuk angka-angka yang berupa statistik.<sup>28</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari suatu keefektivitasan layanan jemput pihak ambil produk sebagai asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. Penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap penelitian ini melalui beberapa informan, sebagai objek penelitiannya, kemudian mengumpulkan data yang telah diperoleh dengan cara wawancara langsung yang selanjutnya diolah kemudian dianalisis oleh penulis.

### **C. Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari sumber data primer dan sekunder.

#### **a. Sumber data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>29</sup> Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang masih bersangkutan terhadap tema yang diambil oleh peneliti, yaitu Ketua Pengadilan, Panitera Muda Hukum, Staff Meja III sebagai petugas pengambilan produk, Staff Meja II sebagai Kasir, Petugas JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk), dan masyarakat yang mengambil produk pengadilan di kantor desa saat layana JEPRO berlangsung.

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Sripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 25

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Pelitian Hukum*, 21

b. Sumber data Sekunder,

Sumber data yang didapatkan dari data yang sebelumnya telah ada dan menjadi penunjang dalam penelitian yang akan dibahas, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain berasal dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Lumajang, buku hukum, skripsi, jurnal ilmiah syariah, dan jurnal ilmiah lainnya yang terkait efektifitas dan implementasi pelayanan publik di Pengadilan Agama.

**D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lumajang. Penulis memilih lokasi ini karena terdapat suatu program layanan unggulan yakni JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) guna meningkatkan mutu pelayanan kepada para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Lumajang, melalui program JEPRO ini Pengadilan Agama Lumajang berhasil meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang yang berada di Jalan Soekarno Hatta No. 11, Desa Kutorenon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari informasi atau data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi fokus penelitian.<sup>30</sup> Data merupakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data tersebut harus benar adanya. Hal tersebut dapat diperoleh dengan mendata secara terstruktur sehingga hasil penelitian akan lebih jelas dan sesuai dengan fakta yang ada. Dalam hal ini, pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan guna mengumpulkan informasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam dan untuk membuktikan terhadap informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik sampling ini menggunakan pertimbangan bahwa informan tersebut dianggap paling tahu mengenai apa yang penulis harapkan.<sup>31</sup> Penulis mencari sumber informan untuk diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai program JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk). Dalam wawancara ini yang menjadi informan yakni petugas pelaksana JEPRO dan masyarakat di Pengadilan Agama Lumajang.

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 26.

<sup>31</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tanggerang:Unpam Press, 2018), 154.

**Tabel 3.1 Data Informan**

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Drs. Muhammad Dhiyah Wahid	Ketua Pengadilan Agama Lumajang	Ketua Pengadilan Agama Lumajang
2.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
3.	Afifah Khoirunnisa, S.HI	Tenaga Honorer	Petugas JEPRO
4.	Moh. Afif Zahirul Alam, S.H.	Tenaga Honorer	Petugas JEPRO
5.	Eno	Pihak yang berperkara	Peserta JEPRO
6.	Arik Viyanto	Pihak yang berperkara	Peserta JEPRO
7.	Nur Hayati	Pihak yang berperkara	Peserta JEPRO
6.	Toher	Pihak yang berperkara	Peserta JEPRO
8.	Marfu'ah	Pihak yang berperkara	Peserta JEPRO

b. Observasi

Observasi ialah sebuah usaha mengamati dan mengumpulkan data secara sistematis terhadap kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>32</sup> Pengumpulan data hasil observasi dilakukan dengan peninjauan atau pengamatan secara langsung, cermat, akurat, dan mencatat hal-hal atau fenomena apa saja yang bersangkutan dengan fokus penelitian, kemudian mempertimbangkan hubungan antar aspek

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian research*, (Jakarta: Andi Offset, 1989), 45.

dalam fenomena tersebut.<sup>33</sup> Dalam hal ini peneliti turun langsung di lapangan untuk mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan bagi pihak berperkara di Pengadilan Agama Lumajang. Selain melakukan observasi di kantor Pengadilan Agama Lumajang, peneliti juga turut mengikuti pelaksanaan program layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) pada tanggal 15 Juni 2023 bertempat di Balai Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mendokumentasi hasil wawancara dengan informan dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Selain itu juga mempelajari serta mencatat buku-buku, arsip atau dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada lampiran yang ada dalam penelitian ini.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi dari peraturan yang membahas mengenai layanan JEPRO (jemput pihak ambil produk) yang

---

<sup>33</sup> Soerjono, *Pengantar*, 26.

dilakukan di luar Pengadilan Agama Lumajang dan data pelaksanaan layanan. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data telah dimiliki dan dapat dilanjutkan proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini tahap ini dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Adapun tahapan klasifikasi data ini, berupaya mengumpulkan data-data yang didapatkan baik merupakan data primer ataupun data sekunder serta melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian tersebut. Pengelompokan data penelitian ini berasal dari wawancara dan dokumentasi dari Pengadilan Agama Lumajang. Data dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi dua bagian yaitu implementasi pelayanan JEPRO (jemput pihak ambil produk) di Pengadilan Agama Lumajang dan tinjauan asas *contante justitie* atau asas cepat sederhana dan biaya ringan terhadap implementasi layanan JEPRO (jemput pihak ambil produk) di Pengadilan Agama Lumajang.

c. Analisis Data (*analyzing*)

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, hal ini memiliki maksud

yaitu agar data mentah yang telah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan memudahkan proses menganalisis data sebelum dipaparkan secara deskriptif. Peneliti akan menganalisis terhadap data dan fakta mengenai efektivitas layanan jemput pihak ambil produk sebagai implementasi asas *contante justitie* JEPRO (jemput pihak ambil produk) di Pengadilan Agama Lumajang

d. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Tahapan terakhir adalah kesimpulan. Peneliti telah mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang berkaitan dengan keefektivitasan layanan jemput pihak ambil produk sebagai implementasi asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Lumajang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lumajang**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Lumajang**

Awal mulainya penyelesaian masalah perdata umat Islam di Lumajang diyakini sekitar tahun 1760 Masehi, dengan diketahui pejabat atau penghulu pertama yang memimin ialah R.K. Abdullah, yang dikebumikan di Jogoyudan Lumajang dan diteruskan oleh putranya R.K. H. Moh. Isa, dan diteruskan oleh putranya R.K. Marham dan pada masa-masa beliau inilah konon kabarnya semasa dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dengan lahirnya pengakuan oleh pemerintah Belanda dengan Stb. 1820 No. 22.

Yang mendorong berdirinya Pengadilan Agama Lumajang menurut Shohibul Hikayat, ialah kesadaran masyarakat tentang syariat agamanya, dan karena rasa anti/bencinya pada hukum penguasa Belanda yang beragama Kristen, dari kebutuhan tekad ini secara sembunyi-sembunyi (tidak resmi) mereka mengadakan tatanan hidup sendiri dalam menyelesaikan sengketa antara mereka.

Selanjutnya, mereka yang dianggap paling mengerti/mendalami Agama Islam itulah yang dianggap dapat diminta menyelesaikan perselisihan tersebut. Dari praktek dan kebiasaan ini akhirnya melembaga, dan ternyata tidak hanya orang-orang Islam yang taat saja yang minta diselesaikan sengketa mereka melainkan orang-orang pribumi

yang anti dengan hukum penjajah juga meminta penyelesaian meskipun hanya mengaku beragama Islam.

Menurut Shohibul Hikayat, perdamaian/pengadilan dilaksanakan dalam setiap kesempatan yang ada malam hari, siang hari, di rumah atau di bawah pohon. Baru setelah ada Musholla/Masjid, Pengadilan diadakan di serambi Masjid.

## 2. Tempat Kedudukan

Pengadilan Agama Lumajang terletak di jalan Jend. A. Yani No. 12 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Telephone Kantor : 0334-8781874, Telephone HP : 0813-3337-7422, Email : [pa.lumajang@gmail.com](mailto:pa.lumajang@gmail.com), Website : [www.pa-lumajang.go.id](http://www.pa-lumajang.go.id), Facebook : [PA Lumajang](https://www.facebook.com/PA_Lumajang), Intagram: [pengadilanagamalumajang](https://www.instagram.com/pengadilanagamalumajang), Youtube : [Pengadilan Agama Lumajang](https://www.youtube.com/Pengadilan Agama Lumajang).

Adapun jam kantor Pengadilan Agama KabUPATEN Lumajang pada hari Senin s.d. Kamis yaitu pada pukul 08.00-16.30 dan jam istirahatnya 12.00-13.00. Sedangkan pada hari Jum'at yaitu pada pukul 08.00-17.00 dan jam istirahatnya jam 11.30-13.00. Adapun apel pagi setiap hari senin mulai jam 08.00-selesai dan apel sore di hari jumat jam 16.15-selesai.

## 3. Status Gedung

Bangunan gedung kantor tersebut berdiri di atas tanah negara seluas 918 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak pakai atas nama Mahkamah Agung R.I. Cq. Pengadilan Agama Lumajang nomor sertifikat: 1292/1982 dan 4475/19. Pada tahun anggaran 2005 Gedung Kantor Pengadilan Agama Lumajang direnovasi gedung kantor dengan bangunan bertingkat seluas 441 m<sup>2</sup>. sehingga luas gedung kantor Pengadilan Agama Lumajang seluruhnya seluas 616 m<sup>2</sup>.

#### 4. Wilayah Hukum


Wilayah hukum Pengadilan Agama meliputi wilayah Kabupaten yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 216 Desa/Kelurahan. Pengadilan Agama Lumajang adalah Pengadilan Agama klas I.A yang menerima perkara setiap tahunnya  $\pm$  2000 perkara, pada tahun 2011 perkara yang diterima sebanyak 3456 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2010 sebanyak 717 jadi perkara yang diterima Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2011 sebanyak 4173.

5. Struktur Organisasi Tahun 2023




Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Lumajang diantaranya :


- a) Pegawai Negeri sebanyak 36 orang.
- b) Pegawai Honorer 23 orang.




**Grafik 1 : Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan**



**Grafik 2 : Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**



**Grafik 3 : Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Grafik 4 : Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia**

Sesuai dengan hasil analisa Menteri Pendayagunaan pada tahun 1992, sebagai Pengadilan kelas 1A, jumlah pegawai seharusnya 67 orang. Namun jumlah tersebut bila dianalisa dengan beban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Lumajang, dirasakan sangatlah kurang, seharusnya jumlah pegawai Pengadilan Agama Lumajang adalah 100 orang. Jadi dengan hanya jumlah 59 orang termasuk tenaga honorer, bila dibandingkan dengan kebutuhan riil hanya terpenuhi sebesar 59% saja

#### 6. Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

#### 7. Program layanan Jemput Pihak Ambil Produk atau JEPRO

Jemput Pihak Ambil Produk atau JEPRO merupakan sebuah inovasi unggulan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lumajang dalam melayani masyarakat guna memberikan kemudahan dalam mengambil produk pengadilan tanpa harus pergi ke kantor pengadilan. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: W13-A8/0040/HK.00/SK/1/2023 tentang penunjukan petugas penanggung jawab

tahun 2023 telah menjelaskan mengenai tujuan dari dilaksanakannya layanan JEPRO ialah untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Agama Lumajang sesuai dengan standar pelaksanaan pelayanan peradilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, begitu pula keputusan Ketua Mahkamah Agung RI NOMOR: KMA/001/SK/1991 tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara bahwa dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka perlu ditingkatkan pula kebutuhan akan pelayanan dibidang penegakan hukum dan keadilan bagi segenap bangsa Indonesia, sejalan dengan hal tersebut adapun Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang pelayanan peradilan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik. Hal tersebut menjadi pertimbangan pemerintah untuk berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya dengan baik agar timbul kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Salah satu tindakan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan inovasi baru dalam sistem pelayanan.

Pentingnya inovasi juga menjadi hal yang cukup penting bagi lembaga peradilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan. Dengan adanya kompetisi ini, Pengadilan Agama Lumajang juga turut serta membuat inovasi unggulan layanan Jemput Pihak Ambil Produk atau JEPRO sebagai layanan pengambilan akta cerai ataupun salinan putusan dari tahun 2016 sampai 2023 yang bertempat di kantor desa.

Dalam layanan JEPRO ini, produk pengadilan yang dapat diambil adalah akte cerai dan salinan penetapan/putusan. Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkraucht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek). Sedangkan Salinan Putusan/Penetapan akan dicetak/diterbitkan sejumlah para pihak yang terkait dalam perkara yang bersangkutan.

Mengenai akte cerai talak, sebagaimana adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca

perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Berdasarkan keterkaitan perlindungan akan hak isteri dan anak tersebut, sehingga Majelis Hakim mengupayakan proses pemenuhan akan hak-hak dari akibat hukum perceraian, namun disini memiliki batasan waktu yang mengacu kepada aspek yuridis normatif yakni “6 (enam) bulan setelah ditetapkannya sidang penyaksian ikrar talak”, dipenuhi atau tidak dari hak-hak isteri dan anak dari akibat hukum perceraian tersebut dalam batas waktu 6 (enam) bulan Majelis Hakim harus mengikrarkan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara.

Selanjutnya, untuk syarat dan biaya mengambil akta cerai adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan Nomor Perkara yang dimaksud.
- 2) Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya.
- 3) Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :
  - Akta Cerai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - Legislasi Salinan Putusan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - Legislasi Salinan Penetapan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - Biaya salinan @lembar Rp. 500 (Lima ratus rupiah perlembar)

- 4) Jika menguasai kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai 10.000.

Layanan ini dilakukan pertama kali di tahun 2021 dan masih berlangsung hingga tahun 2023 ini. Lokasi layanan JEPRO sejak tahun 2021 antara lain di Kantor Desa Condro dengan sasaran wilayah meliputi Tempeh, Pasrujambe, Candipuro, Tempursari, dan Pronojiwo. Kantor Desa Sarikemuning dengan sasaran wilayah meliputi Senduro, Pasrujambe, Candipuro, Sumbersuko, Padang, dan Gucialit. Kantor Desa Tekung dengan sasaran wilayah meliputi Tekung, Kunir, Rowokangkung, Yosowilangun. Kantor KUA Jatiroto dengan sasaran wilayah meliputi Jatiroto, Randuagung, dan Rowokangkung. Kantor KUA Klakah dengan sasaran wilayah meliputi Klakah, Ranuyoso, Randuagung. Kantor Kecamatan Padang dengan sasaran wilayah meliputi Padang dan Gucialit. Kantor Desa Karanganom dengan sasaran wilayah meliputi Senduro, Pasrujambe, Candipuro, Sumbersuko, Padang, dan Gucialit. Kantor Desa Kalipepe dengan sasaran wilayah meliputi Tekung, Kunir, Rowokangkung, Yosowilangun. Serta Balai Desa Kudus dengan sasaran wilayah meliputi Klakah, Ranuyoso, Randuagung. Lokasi JEPRO ini dipilih dengan minimal batasan jarak 10 km dari ibukota Kecamatan ke ibukota Kabupaten. Untuk Kecamatan yang berada dekat dengan Kabupaten seperti Kecamatan Lumajang dan Senduro tidak termasuk dalam sasaran wilayah layanan JEPRO.

Dalam pelaksanaan layanan JEPRO petugas yang bertanggungjawab merupakan pegawai yang kompeten dalam bidangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait kewajiban penyelenggara. Maka Pengadilan Agama Lumajang melalui Surat Keputusan Nomor: W13-A8/040/HK.00/SK/1/2023 menunjuk petugas Jemput Pihak Ambil Produk atau JEPRO Pengadilan Agama Lumajang tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Kholid Darmawan, S.H. (Panitera) sebagai Penanggung jawab Perkara
- 2) Achmad Chozin, S.H. (Sekretaris) sebagai Penanggung jawab Sarana dan Prasarana
- 3) H. Teguh Santoso, S.H. (Panitera Muda Hukum) sebagai Ketua Pelaksana
- 4) Afifah Khoirun Nisa, S.HI. (Tenaga Honorar) sebagai Petugas Meja II atau Kasir
- 5) Gilang Jaya Pramana, S.H. (Tenaga Honorar) sebagai Petugas Meja III untuk pengambilan produk pengadilan

## **B. Implementasi Pelayanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Lumajang**

JEPRO atau jemput pihak ambil produk merupakan sebuah inovasi unggulan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lumajang dalam melayani masyarakat guna memberikan kemudahan dalam mengambil produk pengadilan tanpa harus pergi ke kantor pengadilan. Sesuai dengan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: W13-A8/0040/HK.00/SK/1/2023 tentang penunjukan petugas penanggung jawab tahun 2023 telah menjelaskan mengenai tujuan dari dilaksanakannya layanan JEPRO ialah untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Agama Lumajang sesuai dengan standar pelaksanaan pelayanan peradilan.

Awal mula layanan JEPRO dikenalkan pada masyarakat ialah tanggal 11 Juni 2021. Salah satu hal yang melatarbelakangi terbentuknya pelayanan ini adalah karena kesulitan masyarakat pencari keadilan yang hendak mengambil produk pengadilan namun jarak yang ditempuh dari rumahnya menuju kantor cukup jauh, sehingga masyarakat menunda-nunda untuk mengambil produk pengadilan. Hasil wawancara dengan Bapak Teguh Santoso, S.H. selaku Panitera pengadilan Agama Lumajang, beiau menyampaikan:

*“...inovasi JEPRO ini awalnya diadakan untuk mempercepat pengambilan produk pengadilan bagi masyarakat tanpa harus pergi ke kantor pengadilan, mbak. Apalagi masyarakat yang rumahnya jauh dari kota, pasti membutuhkan usaha dan biaya lebih. Oleh karena itu, apabila perkara para pihak sudah BHT (berkekuatan hukum tetep), maka para pihak tidak perlu mengambil produk pengadilan baik itu akta cerai, salinan putusan/penetapan di kantor Pengadilan Agama Lumajang, akan tetapi bisa diambil saat JEPRO sesuai jadwal pengambilannya, yang jelas ditempat yang lebih dekat dari kediaman para pihak.”<sup>34</sup>*

---

<sup>34</sup> Teguh Santoso, S.H., wawancara (Luamajang, 10 Mei 2023)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa melalui layanan JEPRO, bukan masyarakat yang datang ke kantor pengadilan melainkan pihak pengadilan yang mengantar produk pengadilan ke masyarakat yang bertempat di kantor kecamatan atau balai desa setempat. Untuk tempat dan tanggal pelaksanaan JEPRO ditentukan di awal tahun dan dibuatkan juga jadwalnya. Bapak Teguh Santoso, S.H. lanjut menjelaskan:

*“dalam menentukan tempat pelaksanaan JEPRO, Pengadilan Agama Lumajang memilih tempat yang memiliki angka perceraian paling tinggi di Kabupaten Lumajang. Salah satunya seperti Kecamatan Pasirian. Kecamatan Pasirian sendiri mencakup 11 (sebelas) desa, yakni desa Nguter, Bades, Condro, Bago, Sememu, Kalibendo, Gondoruso, dan Madurejo. Hal ini membuat masyarakat disekitar Kecamatan Pasirian lebih memilih untuk mengambil produk Pengadilan saat ada layanan JEPRO di Kantor Desa daripada ke kantor Pengadilan yang jaraknya lebih jauh”<sup>35</sup>*

Berdasarkan data dari banyaknya perkara masuk perceraian menurut kecamatan di Kabupaten Lumajang tahun 2021, peringkat tertinggi diduduki oleh Kecamatan Pasirian dengan jumlah total perkara cerai gugat dan cerai talak yang masuk sebanyak 302 perkara. Disusul Kecamatan Tempeh sebanyak 245 perkara, Kecamatan Lumajang sebanyak 242 perkara, Kecamatan Candipuro sebanyak 228 perkara, dan Kecamatan Randuagung sebanyak 196 perkara.<sup>36</sup>

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, Pengadilan Agama Lumajang bekerja sama dengan pemerintah daerah

---

<sup>35</sup> Teguh Santoso, S.H., wawancara (Luamajang, 10 Mei 2023)

<sup>36</sup> BPS Kabupaten Lumajang, *Kabupaten Lumajang dalam Angka 2022*, 146

khususnya kantor desa ataupun kantor KUA di kecamatan yang akan dilaksanakan berlangsungnya JEPRO. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait kerja sama penyelenggara dengan pihak lain.

Berikut disertakan pula jadwal pelaksanaan JEPRO dari tahun 2021, 2022, dan 2023:

**Tabel 4.1 : Jadwal JEPRO tahun 2021**

NO	TANGGAL	TEMPAT	SASARAN/MELIPUTI
1	18 Juni 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Candro Kabupaten Lumajang	Tempeh, Pasrujambe, Candipuro, Tempursari, Pronojiwo
2	16 Juli 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Sarikemuning Kabupaten Lumajang	Senduro, Pasrujambe, Candipuro, Sumbersuko, Padang, Gucialit
3	20 Agustus 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Tekung Kabupaten Lumajang	Tekung, Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung
4	17 September 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor KUA Jatiroto Kabupaten Lumajang	Jatiroto, Randuagung, Rowokangkung
5	22 Oktober 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor KUA Klakah Kabupaten Lumajang	Klakah, Ranuyoso, Randuagung
6	19 Nopember 2021 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang	Padang, Gucialit

**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG  
KELAS IA**

Tabel 4.2 : Jadwal JEPRO tahun 2022

<b>JADWAL JEPRO</b>				
Nomor	Tanggal	Tempat	Sasaran/Meliputi	KETENTUAN
1	05 Agustus 2022 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Condro Kabupaten Lumajang	Tempeh, Pasrujambe, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari	> Waktu Pengambilan (08.00-10.30) Pengambilan Aktas Cerai Tahun 2015 - 2022  > Syarat : 1. Phtakya sendiri (Tidak Boleh Diwakilkan) 2. Membawa KTP/Idenitas Diri 3. Membawa Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pendaftaran 4. Menyetapkan Biaya PNEP
2	26 Agustus 2022 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa Karanganom Kabupaten	Senduro, Pasrujambe, Candipuro, Summersuko, Padang, Gucialit	
3	23 September 2022 (08.00-10.00 WIB)	Kantor Desa kalipepe Kabupaten Lumajang	Tekung, Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung	
4	21 Oktober 2022 (08.00-10.00 WIB)	Balai Desa Padang Kabupaten Lumajang	Padang, Gucialit	
5	11 November 2022 (08.00-10.00 WIB)	Balai Desa Kudus Kabupaten Lumajang	Klakah, Ranuyoso, Randuagung	

Tabel 4.3 : Jadwal JEPRO tahun 2023

<b>JADWAL LAYANAN JEPRO 2023</b>			
NO	TANGGAL/WAKTU	TEMPAT	SASARAN/MELIPUTI
1	15 JUNI 2023 09.00-11.00 WIB	Balai Desa Condro Kec. Pasirian	Tempeh, Pasrujambe, Candipuro, Tempursari, Pronojiwo
2	13 JULI 2023 09.00-11.00 WIB	Balai Desa Condro Kec. Pasirian	Tempeh, Pasrujambe, Candipuro, Tempursari, Pronojiwo
3	10 AGUSTUS 2023 09.00-11.00 WIB	Balai Desa Condro Kec. Pasirian	Tempeh, Pasrujambe, Candipuro, Tempursari, Pronojiwo
4	06 OKTOBER 2023 09.00-11.00 WIB	Balai Desa Condro Kec. Pasirian	Tempeh, Pasrujambe, Candipuro, Tempursari, Pronojiwo
5	17 NOVEMBER 2023 09.00-11.00 WIB	Balai Desa Condro Kec. Pasirian	Tempeh, Pasrujambe, Candipuro, Tempursari, Pronojiwo

Seperti yang tertera pada jadwal JEPRO diatas, bahwa setiap tempat pelaksanaan pasti memiliki sasaran masing-masing. Seperti Kecamatan Pasirian yang bertempat di Balai Desa Condro memiliki sasaran wilayah mencakup Tempeh, Pasrujambe, Candipuro, Tempursari, dan Pronojiwo. Kantor Desa Karangnom dengan sasaran wilayahnya yaitu Senduro, Pasrujambe, candipuro, Summersuko, Padang, dan Gucialit. Kantor Desa Kalipepe dengan sasaran wilayah Tekung, Kunir, Yosowilangun, dan Rowokangkung. Kantor KUA Jatiroto dengan sasaran wilyaah Jatiroto, randuagung, dan Rowokangkung. Kantor Kecamatan Padang dengan sasaran wilayah Padang dan Gucialit.

Bapak Moh. Afif Zahirul Alam, S.H., selaku petugas JEPRO mengatakan jadwal pelaksanaan JEPRO ini disosialisasikan dari berbagai media.

*“untuk bentuk sosialisasi terkait adanya jadwal JEPRO ini, selain kami memberitahukan secara insidental saat menghadiri kegiatan persidangan, kami juga memberi info melalui berbagai media sosial Pengadilan Agama Lumajang, mbak. Seperti Facebook, Instagram, dan juga Tiktok. Dengan harapan agar masyarakat mengetahui adanya layanan JEPRO sehingga tidak perlu datang ke kantor untuk pengambilan produk cukup ke Balai Desa terdekat sesuai jadwal.”<sup>37</sup>*

Setelah diresmikannya inovasi ini, pelaksanaan JEPRO dilakukan sebulan sekali sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam implementasinya, para petugas JEPRO ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lumajang

---

<sup>37</sup> Moh. Afif Zahirul Alam, S.H., wawancara (Lumajang, 10 Mei 2023)

sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Teguh Santoso, S.H. selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang dan Ketua Pelaksana JEPRO;

*“jadi begini mbak, dalam pelaksanaan JEPRO ini sudah ditentukan petugas-petugas dan job desk-nya masing masing sesuai yang ditunjuk oleh Pak Ketua, tidak semua pegawai PTSP ikut dalam JEPRO ini, cukup petugas di Meja III untuk pengambilan produk dan Petugas Meja II sebagai Kasir.”<sup>38</sup>*

Guna mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama yang baik oleh seluruh dan petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan JEPRO (jemput pihak ambil produk). Hal tersebut juga merupakan kewajiban Pengadilan Agama Lumajang untuk menempatkan pelaksana yang kompeten sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait kewajiban penyelenggara.

Untuk lebih jelasnya, berikut petugas JEPRO dari tahun ke tahun.

**Tabel 4.4:** Petugas JEPRO tahun 2021, 2022,dan 2023

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Kholid Darmawan, S.H.	Panitera	Penanggung jawab Perkara
2.	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab Sarpras
3.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4.	Afifah Khoirun Nisa, S.HI.	Tenaga Honorer	Petugas

<sup>38</sup> Teguh Santoso, S.H., wawancara (Lumajang, 10 Mei 2023)

5.	Moh. Afif Zahirul Alam, S.H.	Tenaga Honorer	Petugas
6.	Gilang Jaya Pramana, S.H.	Tenaga Honorer	Petugas

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat haruslah sesuai dengan SOP atau Standar Operasional Prosedur yang berlaku, tidak terkecuali JEPRO. SOP ini dibuat pada tanggal 8 Maret 2021 dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lumajang. Dasar hukum yang melandasi SOP JEPRO diantaranya yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI NOMOR: KMA/001/SK/1991 tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara
3. PERMA RI Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
4. SEMA RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya
5. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2012 tentang Standar pelayanan Peradilan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi bebas dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan Agama Lumajang dalam melaksanakan layanan JEPRO memiliki alur pelayanan JEPRO tertulis jelas dalam SOP atau Standar Operasional Prosedur, sebagaimana ketentuan penyelenggara pelayanan publik pada Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait Standar Pelayanan, maka dibuatlah prosedur layanan JEPRO sebagaimana berikut:

1. Pada hari yang telah ditentukan Meja III/ Petugas JEPRO akan memberikan brosur JEPRO yang isinya ada jadwal kegiatan JEPRO diberbagai daerah.
2. Petugas mempersiapkan Produk Pengadilan untuk disiapkan di daerah yang sudah diagendakan.
3. Petugas mendatangi daerah sesuai jadwal agenda yang sudah tertera di brosur dan banner.
4. Pada hari yang telah ditentukan, Meja III atau Petugas JEPRO melaksanakan layanan di daerah yang ditentukan, dan para pihak yang berada di daerah tersebut tidak perlu jauh-jauh datang ke Pengadilan Agama Lumajang.

Dalam pelaksanaan JEPRO dari tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami sedikit perubahan. Pada tahun 2021 dan 2022 layanan JEPRO (jemput pihak ambil produk) berjalan sendiri, dalam artian, pihak Pengadilan Agama menuju balai desa yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mengantarkan produk pengadilan ke masyarakat. Setelah adanya evaluasi tahunan, pada tahun 2023 layanan JEPRO dilakukan bersamaan dengan

sidang keliling. Hal ini dilakukan agar kegiatan pelayanan bisa berjalan lebih efektif. Sebagaimana pendapat dari Bapak Drs. Muhammad Dhiyah Wahid, selaku Ketua Pengadilan Agama Lumajang;

*“jadi seperti yang mbak lihat, kegiatan JEPRO tahun ini (2023) berlangsung bersamaan dengan Sidang Keliling. Kalau tahun sebelumnya, sidang keliling dan jepro berjalan sendiri sendiri, sehinggaa biaya yang diperlukan lebih banyak, serta perizinannya juga tidak efisien seperti sekarang. Jadi memang sangat diperlukan evaluasi setiap tahun, agar program layanan Pengadilan Agama Lumajang lebih baik lagi untuk kedepannya.”<sup>39</sup>*

Walaupun berlangsung secara bersamaan, tetap saja ada perbedaan antara Sidang Keliling dengan JEPRO, untuk mempermudah klasifikasi perbedaan antara dua program tersebut, berikut tabel perbedaannya;

**Tabel 4.5:** Perbedaan JEPRO dengan Sidang Keliling

No.	Komponen	JEPRO	Sidang Keliling
1.	Kegiatan	Pengambilan produk pengadilan, baik itu akte cerai, salinan penetapan atau putusan dari tahun 2015 hingga 2023	Melakukan sidang seperti biasanya, namun dilakukan diluar kantor Pengadilan Agama Lumajang
2.	Tempat	Di kantor balai desa atau tempat yang telah ditentukan, berada diluar ruangan (bersifat terbuka)	Di kantor balai desa atau tempat sesuai jadwal yang ditentukan, di dalam ruangan (bersifat tertutup)
3.	Petugas	Staf Meja III dan Meja II Kasir	Hakim, Panitera Pengganti, Mediator, Staf Posbakum, dan Staf Analisis Perkara Peradilan

<sup>39</sup> Drs. Muhammad Dhiyah Wahid, wawancara (Lumajang, 15 Juni 2023)

4.	Persyaratan yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud</li> <li>b. Memperlihatkan KTP</li> <li>c. Membayar PNBP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satu lembar foto copy Surat Nikah bermaterai Rp10.000 dan dicap pos</li> <li>b. Satu lembar foto copy KTP bermaterai Rp10.000 dan dicap pos</li> <li>c. Buku Nikah atau duplikatnya</li> <li>d. Surat Gugatan/Permohonan (minimal 8 rangkap)</li> <li>e. Membayar biaya panjar perkara</li> </ul>
----	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan antara Sidang Keliling dengan JEPRO. Walaupun tujuan utamanya sama-sama untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Agama Lumajang, namun dari kegiatan, petugas, ruangan, dan persyaratan yang diperlukan berbeda. Dalam penerapannya, Sidang Keliling dan JEPRO ini dapat terlaksana dengan baik karena berjalan berdampingan.

Kemudian selain adanya perbedaan antara sidang keliling dengan JEPRO, adapula pengaruh yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya inovasi JEPRO di Pengadilan Agama Lumajang.

Menurut Bapak Teguh Santoso, S.H. sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan agama Lumajang mengatakan;

*“kalau sebelum ada JEPRO ya mbak, prosedur pengambilan produknya ya pihak yang berperkara harus datang ke kantor Pengadilan Agama, membawa persyaratan yang diperlukan, kemudian, setelah mengambil nomor antrian, kemudian menuju PTSP ke petugas meja III lalu bayar PNBP. Kalau sesudah JEPRO, pihak*

*beperkara tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Pengadilan, melainkan kita yang kesana.*<sup>40</sup>

Menambahkan pendapat diatas, Moh. Afif Zahirul Alam, S.H. selaku Petugas Meja III menyampaikan bahwa;

*“untuk waktu pengambilan produk pengadilan saat JEPRO kita menyesuaikan dengan jadwal dek, sebulan sekali dan pelayanan kita dari jam delapan pagi sampai jam sebelas siang. Kalau diluar waktu JEPRO ya bisa datang dari hari Senin-Jumat jam delapan pagi sampai jam empat sore, tapi pihak yang berperkara harus datang ke PA Lumajang walaupun rumahnya jauh.”*<sup>41</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diketahui pengaruh sebelum dan sesudah JEPRO, berdasarkan prosedur, waktu, dan biaya yang digunakan, berikut tabelnya;

**Tabel 4.6 : Pengaruh adanya JEPRO**

No.	Komponen	Sebelum JEPRO	Sesudah JEPRO
1.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setelah perkara sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), Petugas Meja III di Kantor PA Lumajang menyampaikan tanggal pengambilan produk pengadilan, dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan.</li> <li>Para pihak yang menuju kantor Pengadilan Agama Lumajang dengan membawa syarat pengambilan produk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada hari yang telah ditentukan Meja III/ Petugas JEPRO akan memberikan brosur JEPRO yang isinya ada jadwal kegiatan JEPRO diberbagai daerah.</li> <li>Petugas PA yang mendatangi daerah sesuai jadwal agenda yang sudah tertera di brosur dan banner.</li> <li>Pada hari yang telah ditentukan, Meja III atau Petugas JEPRO</li> </ol>

<sup>40</sup> Teguh Santoso, S.H., wawancara (Lumajang, 10 Mei 2023)

<sup>41</sup> Moh. Afif Zahirul Alam, S.H., wawancara (Lumajang, 10 Mei 2023)

		<p>pengadilan.</p> <p>3. Pada hari yang sudah ditentukan dengan petugas, walaupun jarak tempuh para pihak sangat jauh dari kantor pengadilan, para pihak tetap harus menuju kantor pengadilan untuk mengambil produk pengadilan di PTSP di bagian Meja III.</p>	<p>melaksanakan layanan di daerah yang ditentukan, dan para pihak yang berada di daerah tersebut tidak perlu jauh-jauh datang ke Pengadilan Agama Lumajang.</p>
2.	Waktu	Setiap hari Senin-Jumat di Kantor Pengadilan Agama Lumajang.	Sesuai jadwal kegiatan JEPRO yang sedang berlangsung di Balai Desa Setempat.
3.	Biaya	Membutuhkan biaya yang banyak transportasi jika pergi ke Pengadilan.	Biaya transportasi tidak sebanyak ketika menuju kantor Pengadilan, karena dekat.

Dari pengaruh adanya program JEPRO, dapat diambil kesimpulan bahwa, dari prosedur yang lebih sederhana setelah adanya JEPRO. Proses waktu yang berlangsung pengambilan produk saat JEPRO juga lebih cepat daripada di kantor Pengadilan, walaupun pelayanan saat JEPRO berlangsung sebulan sekali dari pukul delapan pagi hingga pukul sebelas siang, sedangkan jika di kantor Pengadilan bisa diambil setiap hari Senin-Jumat dari pukul delapan pagi hingga pukul empat sore, namun dengan JEPRO masyarakat tidak perlu repot jauh-jauh ke kantor Pengadilan Agama Lumajang hanya untuk mengambil produk pengadilan. Dari segi biaya pun sebelum adanya JEPRO bagi masyarakat yang rumahnya jauh, di pelosok desa, pasti

membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar, dengan adanya JEPRO, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar karena petugas Pengadilan Agama Lumajang yang menuju balai desa, sehingga masyarakat hanya perlu mendatangi balai desa terdekat.

### **C. Tinjauan Asas *Contante Justitie* terhadap Implementasi layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) di Pengadilan Agama Lumajang**

Layanan JEPRO atau jemput pihak ambil produk yang diberikan oleh Pengadilan Agama Lumajang merupakan suatu bentuk layanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengambil produk pengadilan. Sejalan dengan tujuan dari dilaksanakannya JEPRO ialah untuk memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan di tempat yang jauh dari pengadilan, tidak mampu secara ekonomis, ataupun karena keterbatasan biaya. Hal ini erat kaitannya dengan asas *contante justitie*.

Asas *Contante Justitie* memiliki makna keadilan yang diberikan secara kontan, maksudnya ialah bahwa proses penegakan hukum dan keadilan harus dilaksanakan dengan cepat atau kontan. Dalam bahasa inggris sering dikenal dengan *speedy trial*.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Andi Hamzah, Asas *Contante Justitie* merupakan bentuk dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya

---

<sup>42</sup> Wahyu Iswantoro, "Contante Hustitie (Sppeedy Trial)", 28 Juni 2017, diakses 6 Maret 2023, <http://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html#:~:text=Asas%20contante%20justitie%20berasal%20dari.harus%20dilaksanakan%20dengan%20cepat%2Fkontan.>

ringan.<sup>43</sup>

Menjadikan suatu perkara cepat, sederhana, dan biaya ringan ialah suatu hal yang diharapkan oleh seluruh masyarakat pencari keadilan. Dalam beracara di persidangan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sangat penting, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berkaitan dengan pemenuhan asas *contante justitie*, berikut gambaran mengenai efektifitas layanan JEPRO sebagai pemenuhan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan:

#### 1. Asas Cepat

Dalam proses JEPRO memakan waktu yang cukup singkat, setelah peserta datang dan mengambil nomor antrian, peserta JEPRO menuju Meja III kemudian memberitahu nomor perkaranya, nama, serta menunjukkan KTP atau kartu identitas lainnya, setelah petugas mencocokkan dengan buku administrasi dan peserta JEPRO telah membayar biaya PNBP di kasir, maka petugas JEPRO akan memberikan produk pengadilan yang diminta.

Petugas Meja III, Bapak Moh. Afif Zahirul Alam, S.H. mengutarakan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan produk pengadilan tidak mencapai 5 menit, karena data yang ada di

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11.

Pengadilan Agama sudah lengkap dan detail, jadi petugas mudah dalam mencari produk yang diminta walaupun produk pengadilan yang dibawa dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Selain itu, antrian pengambilan produk saat JEPRO di balai desa juga tidak sepanjang antrian di Kantor Pengadilan, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambilnya.<sup>44</sup>

Kemudian, salah satu peserta JEPRO di Balai Desa Candro, Pasirian, Ibu Nur Hayati juga menyampaikan bahwa proses pelayanan JEPRO cepat dan ringkas, para petugas juga bekerja dengan cakap dan cekatan, sehingga akte perceraian didapatkan tanpa membutuhkan waktu yang lama.<sup>45</sup> Dengan beberapa hal tersebut dapat dilihat bahwa layanan JEPRO dapat memenuhi asas cepat.

## 2. Asas Sederhana

Dalam pelaksanaan pelayanan JEPRO (jemput pihak ambil produk), asas sederhana dapat terlihat dari wujudnya yang memudahkan masyarakat yang hendak mengambil produk tanpa harus pergi ke kantor Pengadilan Agama, melainkan ke Balai Desa atau kantor kecamatan setempat yang sedang terselenggaranya JEPRO. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh bapak Teguh Santoso, S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Lumajang yang menyampaikan bahwa pelayanan ini diadakan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa perlu pergi ke

---

<sup>44</sup> Moh. Afif Zahirul Alam, wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2023)

<sup>45</sup> Nur Hayati, wawancara (Lumajang, 15 Juni 2023)

kantor pengadilan yang letaknya di pusat kabupaten dan sulit dijangkau bagi masyarakat Lumajang yang tidak bertempat tinggal di pusat Kabupaten Lumajang.<sup>46</sup>

Selain itu, dalam pemenuhan sarana, tempat, dan fasilitas JEPRO sudah disediakan oleh Balai Desa atau instansi terkait yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Lumajang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Afifah Khoirun Nisa, selaku kasir di Meja III, dalam pelaksanaannya, para petugas JEPRO tinggal menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengambilan produk, untuk meja pengambilan produk, tempat duduk para peserta JEPRO, pemasangan banner jadwal, maupun banner agenda JEPRO sudah disiapkan semua oleh petugas Balai Desa dibantu dengan dinas keamanan terkait.<sup>47</sup>

Hal diatas menunjukkan bahwa layanan JEPRO sudah memenuhi asas sederhana, karena proses berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian tidak berbelit-belit, dan jelas memudahkan masyarakat yang hendak mengambil produk pengadilan.

### 3. Asas Biaya ringan

Dalam proses JEPRO, asas biaya ringan yang dimasukkan disini ialah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang masih dapat dijangkau. Seperti yang diketahui, dalam proses JEPRO, pengadilan yang menuju balai desa untuk memudahkan masyarakat dalam mengambil produk

---

<sup>46</sup> Teguh Santoso, wawancara, (Lumajang, 10 Mei 2023)

<sup>47</sup> Afifah Khoirun Nisa, wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2023)

pengadilan. Dengan adanya hal tersebut, maka masyarakat yang rumahnya jauh dari kota tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Agama Lumajang, melainkan cukup datang ke balai desa terdekat yang sedang melaksanakan JEPRO.

Sebagaimana pendapat salah satu peserta JEPRO di Balai Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Arik Viyanto menyampaikan bahwa biaya bensin yang dibutuhkan menuju balai desa tidak sebanyak jika harus menuju kantor Pengadilan Agama Lumajang. Sehingga sangat membantu meminimalisir pengeluaran biaya.<sup>48</sup>

Kemudian, Bapak Teguh Santoso, S.H. selaku Panitera Muda Hukum juga menyampaikan bahwa untuk biaya pelaksanaan JEPRO ini dibantu dengan adanya anggaran dari DIPA 04 PNBPN terkait biaya perjalanan dinas dalam kota. Walaupun sempat terkendala diawal, namun kami tetap mengusahakan JEPRO ini terus berjalan. Namun, masih diperlukannya peningkatan anggaran untuk mengakses desa-desa yang jauh dengan akses jalan yang buruk.<sup>49</sup>

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa layanan JEPRO telah mewujudkan asas biaya ringan. Masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor Pengadilan Agama sangat terbantu dengan adanya JEPRO, khususnya dalam meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk

---

<sup>48</sup> Arik Viyanto, wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2023)

<sup>49</sup> Teguh Santoso, S.H., wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2023)

transportasi. Akan tetapi, masih perlu diadakannya peningkatan dalam hal anggaran untuk menunjang keefektifitasan berjalannya layanan JEPRO.

Selanjutnya, agar dapat mengetahui keefektifitasan JEPRO, perlu diketahui pula kelebihan dan kekurangan dalam berjalannya program layanan ini. Peneliti mewawancarai pegawai Pengadilan Agama Lumajang yang turut langsung melaksanakan JEPRO serta beberapa masyarakat yang peneliti temui di balai desa tempat JEPRO berlangsung.

Menurut Afifah Khoirun Nisa, selaku kasir yang turut hadir dalam pelaksanaan JEPRO mengatakan bahwa;

*“alhamdulillahnya, buat tempat pelaksanaan JEPRO ini Pengadilan Agama Lumaajng sudah bekerjasama dengan banyak instansi ya dek, seperti Pemerintah Daerah setempat, KUA, kepolisian atau unit keamanan setempat, jadi ya untuk izin nya lebih mudah, terus juga sarana prasarana dan fasilitas sudah disediakan dengan baik.”<sup>50</sup>*

Kemudian, pendapat dari Bapak Teguh Santoso, selaku Ketua Pelaksana JEPRO juga menyampaikan bahwa;

*“dengan JEPRO ini mbak, sangat membantu Pengadilan Agama Lumajang dalam memningkatkan mutu pelayanan kita kepada masyarakat tentunya, bahkan JEPRO ini menjadi inovasi unggulan kami dan menjadi salah satu yang mengantarkan Pengadilan Agama Lumajang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sekarang menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).”<sup>51</sup>*

Dapat dilihat bahwa faktor pendukung atau kelebihan yang dirasakan oleh pegawai Pengadilan Agama Lumajang terkait adanya layanan JEPRO ini adalah adanya izin dan kerjasama dengan pemerintah daerah,

---

<sup>50</sup> Afifah Khoirun Nisa, S.HI., wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2023)

<sup>51</sup> Teguh santoso, S.H., wawancara, (Lumajang, 10 Mei 2023)

kepolisian atau unit keamanan setempat dan instansi terkait, jadi memudahkan proses JEPRO. Selain itu, dengan adanya JEPRO ini juga membantu Pengadilan Agama dalam meningkatkan mutu pelayanan Pengadilan Gama Lumajang terhadap masyarakat. Namun, selain kelebihan adapula beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan JEPRO, seperti yang dilanjutkan oleh Bapak Teguh Santoso;

*“tapi Mbak, sebenarnya JEPRO ini sempat mengalami kendala dalam pelaksanaannya yang sempat tertunda di awal tahun, hal itu dikarenakan kami masih menunggu anggaran dari DIPA 04 PNBP terkait biaya perjalanan dinas dalam kota. Sehingga, JEPRO tahun 2023 baru bisa terlaksana pada bulan Juni ini.”<sup>52</sup>*

Kendala lain yang dirasakan oleh petugas JEPRO, yakni Bapak Moh. Afif Zahirul Alam, S.H. menyampaikan bahwa;

*“kalau untuk kendalanya JEPRO ini ya Mbak, sebenarnya kami (Pengadilan Agama Lumajang) ini sudah berupaya melakukan sosialisasi JEPRO melalui semua media sosial kita mbak, dari Facebook, Instagram, sampai Tiktok juga kita informasikan, di kantor juga kita tempelkan banner jadwal JEPRO, namun masih saja ada masyarakat yang tidak tahu adanya jadwal JEPRO.”<sup>53</sup>*

Walaupun terdapat kelebihan, namun dalam berjalannya JEPRO juga terdapat faktor penghambat atau kekurangan yang dirasakan oleh petugas JEPRO, yakni karena dalam pelaksanaannya membutuhkan anggaran, sedang anggaran DIPA 04 turun pertengahan tahun, jadi JEPRO baru bisa berjalan di bulan Juni. Kemudian juga mengenai sosialisai yang sudah

---

<sup>52</sup> Teguh santoso, S.H., wawancara, (Lumajang, 10 Mei 2023)

<sup>53</sup> Afif Zahirul Alam, S.H., wawancara, (Lumajang, 10 Mei 2023)

dilakukan oleh Pengadilan Agama Lumajang, namun ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui jadwal JEPRO.

Selain pendapat mengenai kelebihan dan kekurangan pelaksanaan JEPRO dari pegawai Pengadilan Agama Lumajang, peneliti juga mewawancarai beberapa pihak yang mengambil produk disaat JEPRO berlangsung.

Menurut wawancara dengan Bapak Eno sebagai pihak berperkara yang mengambil produk akte cerainya saat JEPRO menyampaikan bahwa;

*“saya merasa sangat dimudahkan mbak dengan adanya program JEPRO ini, karena dekat dengan rumah saya, jadi saya tidak perlu jauh-jauh pergi ke kantor Pengadilan.”<sup>54</sup>*

Sependapat dengan Bapak Eno, Bapak Arik Viyanto juga menyampaikan bahwa;

*“menurut saya, praktis sekali dengan adanya JEPRO ini mbak, biasanya kalau saya mengurus perkara di Pengadilan itu perlu biaya bensin yang lebih banyak, karena rumah saya yang jauh dari kota. Sekarang enak mbak, tinggal saya melihat info dari web PA Lumajang, saya lihat jadwal JEPRO di balai desa saya tanggal berapa, yasudah tinggal saya berangkat ke balai desa.”*

Kemudian, Ibu Nur Hayati sebagai pihak yang mengambil produk akte cerai saat JEPRO berlangsung juga menyampaikan bahwa;

*”proses pengambilan produknya cepat mbak disini, kalau di kantor Pengadilan kan yang antri banyak sekali, orang datang dari semua daerah, kalo disini antrinya tidak panjang, pelayanan dari*

---

<sup>54</sup> Eno, wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2023)

*peTugasnya juga cepat tanggap, waktu tadi saya bingung alurnya bagaimana, langsung dibantu sama petugasnya.”<sup>55</sup>*

Dari ketiga pendapat diatas, secara tersirat dapat dikatakan bahwa layanan JEPRO berlangsung secara cepat, sederhana, dan meminimalisir biaya transportasi, karena tempat berlangsungnya di Balai Desa jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Agama Lumajang. Namun, adapula beberapa pihak yang menyampaikan keresahannya terkait JEPRO, seperti yang disampaikan oleh Bapak Toher;

*“saya ini tidak tahu media sosial mbak, jadi saya ketinggalan info terkait jadwal JEPRO ini, saya tahunya dari tetangga saya yang tadi memberi tahu kalau ada petugas Pengadilan Agama yang datang ke Balai Desa, katanya bisa ambil akte cerai, langsung saya buru-buru datang kesini, untung dekat dari rumah saya.”<sup>56</sup>*

Menurut wawancara dengan ibu Marfu’ah yang mengambil produk akte cerainya saat JEPRO, beliau mengatakan bahwa;

*“JEPRO ini kan berlangsungnya sebulan sekali ya mbak, terus pelayanannya dibuka dari jam delapan pagi sampai jam sebelas siang saja, jadi kalau tertinggal info, ya mesti nunggu bulan depannya lagi.”<sup>57</sup>*

Selain kelebihan dari layanan JEPRO adapula kekurangan atau keresahan yang dirasakan masyarakat, seperti pada masyarakat di desa yang kurang menguasai teknologi sehingga tidak mengetahui adanya informasi mengenai JEPRO yang sudah diunggah Pengadilan Agama Lumajang di media sosialnya. Selain itu, juga karena proses pelayanan

---

<sup>55</sup> Nur Hayati, wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2023)

<sup>56</sup> Toher, wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2023)

<sup>57</sup> Marfu’ah, wawancara, (Lumajang, 15 Juni 2023)

JEPRO yang berlangsung dari jam 08.00 hingga 11.00 WIB, sehingga bagi yang ketinggalan info harus menunggu bulan depan untuk mengambil produk pengadilannya sesuai jadwal JEPRO.

Dari hasil wawancara mengenai kelebihan dan kekurangan JEPRO dengan para pegawai Pengadilan Agama Lumajang dan beberapa pihak yang berperkara dan mengambil produk pengadilannya saat pelaksanaan JEPRO, dapat disimpulkan secara lebih ringkas dalam tabel dibawah ini;

**Tabel 4.7 : Kelebihan dan Kekurangan JEPRO**

No.	Informan	Kelebihan	Kekurangan
1.	Petugas JEPRO dari Pengadilan Agama Luamajang	a. Mendapat izin dari Pemerintah Daerah, Kantor Desa atau instansi terkait, KUA, kepolisian atau unit keamanan terkait b. Tempat dan fasilitas sudah disediakan oleh Kantor Desa c. Meningkatkan mutu pelayanan Pengadilan Agama Lumajang kepada masyarakat	a. Pelaksanaan JEPRO bergantung pada dana DIPA 04 PNBPN terkait biaya perjalanan dinas dalam kota, sehingga sempat tertunda di awal tahun b. Pengadilan Agama Lumajang sudah berupaya sosialisasi mengenai program JEPRO dan jadwal pelaksanaannya di berbagai media sosial, website, serta banner, namun masih ada masyarakat yang tidak tahu

2.	Peserta JEPRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosesnya cepat</li> <li>b. Tidak perlu antri panjang di Kantor Pengadilan Agama Lumajang</li> <li>c. Sangat membantu masyarakat yang rumahnya jauh dari Kantor Pengadilan Agama Lumajang</li> <li>d. Meminimalisir biaya transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mengetahui mengenai jadwal JEPRO karena tidak memiliki media sosial</li> <li>b. Berlangsung sebulan sekali, jadi kalau tertinggal informasi jadwal JEPRO harus menunggu bulan depan</li> </ul>
----	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secara garis besar, hasil penelitian mengenai efektivitas layanan JEPRO (jemput pihak ambil produk) di Pengadilan Agama Lumajang terhadap asas *contante justitie* atau asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dapat dilihat dari asas cepat pada layanan JEPRO sudah terlaksana dengan baik dan efektif. Proses JEPRO berlangsung secara ringkas, tidak perlu antri panjang seperti di kantor pengadilan, dan petugas JEPRO cakap dan cekatan dalam menjalankan tugasnya.

Penilaian terhadap asas sederhana pada layanan JEPRO juga dapat dinilai sudah terlaksana dengan baik, karena memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengambil produk pengadilan tanpa harus menuju kantor pengadilan, melainkan petugas Pengadilan Agama Lumajang yang menuju balai desa. Selain itu, adanya izin dan kerja sama dengan pemerintah desa setempat dan unit keamanan terkait menjadikan proses JEPRO lebih efisien, efektif, dan tidak berbelit-belit.

Penilaian terhadap asas biaya ringan dalam layanan JEPRO dapat



dikatakan sudah efektif, karena peserta JEPRO dapat meminimalisir biaya transportasi yang digunakan untuk menuju balai desa yang jaraknya lebih dekat daripada kantor Pengadilan Agama Lumajang. Akan tetapi, masih perlu adanya peningkatan dalam hal anggaran lebih guna memenuhi fasilitas dan transportasi yang maksimal untuk mengakses wilayah terpencil di Kabupaten Lumajang.

Selanjutnya, diberikan data dari jumlah perkara cerai dari tahun 2021 hingga tahun 2023 (bulan September). Dengan membandingkan jumlah pengambilan produk langsung di kantor Pengadilan Agama Lumajang dengan melalui layanan jemput pihak ambil produk atau JEPRO.

**Tabel 4.8:** Data jumlah perkara masuk dan pengambilan produk pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Masuk		Pengambilan produk pengadilan	
	Cerai Talak	Cerai Gugat	di kantor PA Lumajang	JEPRO
2021	864	3.320	4.184	27
2022	872	3.649	4.521	71
*2023	635	2.332	2.967	105

NB: tahun 2023 dihitung dari bulan Januari-September



Berdasarkan kedua grafik diatas, pada grafik pertama dapat dilihat bahwa untuk pengambilan produk pengadilan di kantor Pengadilan Agama secara langsung mengalami sedikit penurunan. Hal ini disebabkan salah satunya

karena data yang diambil untuk tahun 2023 yakni dari bulan Januari hingga September saja, sehingga dari jumlah perkara masuk juga lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan grafik pertama yang terlihat mengalami penurunan, grafik kedua yakni pengambilan produk pengadilan melali layanan jemput pihak ambil produk tampak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan salah satunya karena dengan adanya evaluasi setiap tahunnya sehingga layanan jemput pihak ambil produk pada tahun 2023 dilakukan secara bersamaan dengan sidang keliling, tidak seperti tahun sebelumnya. Selain itu sosialisasi JEPRO juga berjalan lancar dan masyarakat sudah tahu jadwal pelaksanaan JEPRO setiap bulannya, sehingga peserta JEPRO lebih banyak daripada tahun 2021 dan 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang telah tercantum didalam rumusan masalah penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi layanan JEPRO berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Standar Operasional Prosedur, jadi bukan masyarakat yang datang ke kantor pengadilan melainkan pihak pengadilan yang mengantar produk pengadilan ke masyarakat yang bertempat di kantor kecamatan atau balai desa setempat. Adanya program JEPRO juga memberi pengaruh baik, dapat dilihat dari prosedur yang lebih sederhana setelah adanya JEPRO. Proses waktu yang berlangsung pengambilan produk saat JEPRO juga lebih cepat daripada di kantor Pengadilan. Dari segi biaya pun sebelum adanya JEPRO bagi masyarakat yang rumahnya jauh, di pelosok desa, pasti membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar, dengan adanya JEPRO, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar karena petugas Pengadilan Agama Lumajang yang menuju balai desa, sehingga masyarakat hanya perlu mendatangi balai desa terdekat.
2. Efektivitas pelayanan JEPRO sebagai implementasi asas *Contante Justitie* atau asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Lumajang sudah dapat dikatakan efektif. Asas cepat dan sederhana sudah terlaksana dengan baik pada layanan JEPRO. Namun, dari asas biaya

ringan, walaupun sudah dapat meminimalisir biaya transportasi masyarakat, tetapi bagi petugas JEPRO masih terdapat kekurangan dalam biaya anggaran untuk memenuhi sarana dan fasilitas JEPRO.

## **B. Saran**

1. Kepada Pengadilan Agama Lumajang hendaknya melakukan pengajuan peningkatan anggaran untuk memenuhi sarana transportasi yang memadai dalam menjangkau wilayah yang terpencil sehingga dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat.
2. Kepada Masyarakat khususnya pihak berperkara yang hendak mengambil produk pengadilan bahwa diharapkan agar masyarakat lebih mencari tahu perihal informasi jadwal JEPRO baik itu melalui media sosial, ataupun bertanya di balai desa setempat, sehingga masyarakat dapat hadir tepat waktu saat JEPRO berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali, Ahmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*), I, (Jakarta: Kencana, 2013).

Amiruddin, Zainal Asiskin, Pengantar Metodologi Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Amiruddin, Zainal Asiskin, Pengantar Metodologi Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Arianto, Fendi. “Efektivitas Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Dalam Meningkatkan Pelayanan Bagi Para Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Blitar”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21971/>

Arifyanto, Gatot Teguh. “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017), diakses 6 Maret 2023. <http://repository.uinsu.ac.id/3106/>

Fuady, Munir. Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013).

Gaffar, Affan. Otonomi daerah dalam Nefgara Kesatuan, (JOGjja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009).

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Hamzah, Andi. Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Rozikin, Moch. Ferdy Nur. “Efektivitas Program GEMPAR Dalam Mewujudkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Studi di Pengadilan Agama Tanjung”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37575/>

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Siregar, Nur Furyani. Efektivitas Hukum, Al-Razi 18, no. 2 (2018).

Soekanto, Soerjono Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, I, (Depok: Rajawali Press, 2018).

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sufriana, Yusrizal Mahakamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama Bandung: Refika Aditama, 2015.

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research, Jakarta: Andi Offset, 1989.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Sripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang: Fakultas Syariah, 2019.

Yasyidn, Sulchan. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, (Surabaya: Amanah, 1998).

## Jurnal

Agustina, Liza. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta bersama (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 206- 2018)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, 2019), diakses 6 Maret 2023. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4403>

Effendy, Dalih. “Kewenangan dan Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama”, diakses pada 6 Maret 2023, <https://pa-tangerangkota.go.id/PA-TNG/Artikel/Artikel%20Dalih%20Effendy%20HUKUM%20ACARA%20DAN%20PROSEDUR%20BERPERKARA%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA.pdf>

Iswantoro, Wahyu. “Contante Hustitie (Sppedy Trial)”, 28 Juni 2017, diakses 6 Maret 2023, <http://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/20220628135800122946874462baa678c7301.html#:~:text=Asas%20contante%20justitie%20berasal%20dari,harus%20dilaksanakan%20dengan%20cepat%20Fkontan.>

Joni, Muhammad. “Efektivitas Penerapan Hukum”, 7 Agustus 2018 diakses pada 6 Maret 2023, <http://www.jonitanamas.co.id/efektifitas-penerapan-hukum.html>

Maymun, Muhammad. “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21971/> aka

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012).

## **Website**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Effendi, Mas Utomo. “Pengadilan Agama Lumajang Luncurkan Jepro di Tengah Acara Halal Bi Halal Warga Pengadilan Agama Lumajang”, 18 Juni 2021, diakses 6 Maret 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pengadilan-agama-lumajang-luncurkan-jepro-di-tengah-acara-halal-bi-halal-warga-pengadilan-agama-lumajang>

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, “Pengambilan Salinan Putusan atau Penetapan”, 19 September 2020 diakses pada 6 Maret 2023, <https://www.pa-malangkab.go.id/pages/pengambilan-salinan-putusan-atau-penetapan>

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, “Prosedur Pengambilan Produk Pengadilan (Akta Cerai), 12 April 2022 diakses pada 6 Maret 2023, <https://web.pa-lumajang.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-pengambilan-produk-pengadilan>

## **Undang-undang**

Pasal 2 ayat 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Panduan Wawancara bagi Petugas JEPRO

#### 1. Bagi Pegawai Pengadilan Agama Lumajang atau Petugas JEPRO

Nama Informan :

Jabatan :

Tempat :

Hari/Tanggal :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa latar belakang dari terbentuknya program layanan JEPRO di Pengadilan Agama Lumajang?	
2.	Apakah Pengadilan Agama Lumajang memiliki SOP khusus terkait pelaksanaan JEPRO?	
3.	Bagaimana prosedur pelaksanaan JEPRO dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Lumajang?	
4.	Produk apa saja pengadilan yang bisa diambil dalam JEPRO ini?	
5.	Apakah dalam pelaksanaan JEPRO juga dilaksanakan secara bersama dengan sidang keliling?	
6.	Menurut Bapak/Ibu, apakah program JEPRO menerapkan asas contante justitie (asas sederhana, cepat, dan biaya ringan)?	
7.	Adakah kendala dalam pelaksanaan program JEPRO, faktor apa saja yang menjadi penghambatnya?	

8.	Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?	
9.	Menurut Bapak/Ibu, mengenai pelayanan JEPRO ini apakah sudah bisa dikatakan efektif?	
10.	Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu ditingkatkan atau dibenahi dari program JEPRO agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pihak berperkara di Pengadilan Agama Lumajang?	

## 2. Bagi Masyarakat atau Peserta JEPRO

Nama Informan :

Tempat :

Hari/Tanggal :

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh informasi terkait JEPRO yang dilaksanakan pada hari ini?	
2.	Produk pengadilan apa yang Bapak/Ibu ambil di JEPRO ini?	
3.	Apakah Bapak/Ibu sudah paham mengenai alur pelaksanaan JEPRO?	
4.	Menurut Bapak/Ibu, mengenai pelayanan JEPRO ini sudah dapat dikatakan efektif? (lebih sederhana atau cepat kah, atau malah lebih rumit)	
5.	Adakah kendala yang Bapak/Ibu rasakan selama JEPRO berlangsung?	
6.	Menurut Bapak/Ibu, apakah yang perlu ditingkatkan atau dibenahi dari program JEPRO?	

## B. Dokumentasi Wawancara



**Gambar 1 dan 2** : Wawancara bersama Bapak Teguh Santoso, S.H. selaku Panitera Muda Hukum dan Ketua Pelaksana JEPRO, tanggal 10 Mei 2023



**Gambar 3 :** Wawancara bersama Bapak Moh. Afif Zahirul Alam, S.H. selaku Petugas Meja III untuk pengambilan produk, tanggal 10 Mei 2023



**Gambar 4 :** Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bagi masyarakat yang hendak mengambil produk pengadilan di Kantor Pengadilan Agama Lumajang

**C. Dokumentasi Pelaksanaan JEPRO tanggal 15 Juni 2023 di Balai Desa**

**Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang**




**Gambar 5** : Wawancara bersama Bapak Drs. Muhammad Dhiyah Wahid selaku Ketua Pengadilan Agama Lumajang, Bapak Moh. Afif Zahirul Alam, S.H., dan Ibu Afifah Khoirun Nisa, S.HI. selaku petugas JEPRO



**Gambar 6** : Wawancara bersama Bapak Eno selaku Peserta JEPRO



**Gambar 7, 8, dan 9 : Produk Pengadilan dari tahun 2015 - 2023**



**Gambar 10 :** Buku Tanda Terima Penyerahan Akta Cerai dari tahun 2015-2023



**Gambar 11 :** Ruangan Peserta JEPRO mengambil produk pengadilan

MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

**KEMBALI HADIR**  
**LAYANAN JEPRO**  
**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**  
**JADWAL LAYANAN JEPRO 2023**


TANGGAL	TEMPAT
Kamis, 15 Juni 2023 09.00 - 11.00 WIB	Balai Desa Condro Kec. Pasirian
Kamis, 13 Juli 2023 09.00 - 11.00 WIB	Balai Desa Condro Kec. Pasirian
Kamis, 10 Agustus 2023 09.00 - 11.00 WIB	Balai Desa Condro Kec. Pasirian
Jum'at, 08 September 2023 09.00-11.00 WIB	Balai Desa Condro Kec. Pasirian
Jum'at, 17 November 2023 09.00 - 11.00 WIB	Balai Desa Condro Kec. Pasirian

**SASARAN / MELIPUTI**  
**TEMPEH, PASRUJAMBE,**  
**CANDIPURO,**  
**TEMPURSARI, PRONOJIWO**

**BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa  
Integritas Pelayanan, Kembali Kompeten, Hormat Layat, Kerja Kolaborasi

@pengadilanagamalumajang @pengadilanagamalumajang  
@PALumajang PA Lumajang Pengadilan Agama Lumajang

**Gambar 12 :** Banner jadwal JEPRO tahun 2023 yang ditempel di Balai Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang

 <p style="text-align: center;"><b>Pengadilan Agama Lumajang</b> Jalan Soekarno Hatta No.11 Tlp. (0334) 8780051 Email : pa.lumajang@gmail.com Website : pa-lumajang.go.id</p>		<p>Nomor SOP : SOP/AP/84 Tanggal Pembuatan : 8 Maret 2021 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 8 Maret 2021 Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Agama Lumajang</p>				
<b>Standar Operasional Prosedur ( S O P )</b>						
<b>Jemput Pihak Ambil Produk ( JEPRO )</b>						
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi pelaksana</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</li> <li>2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;</li> <li>3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;</li> <li>4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;</li> <li>5 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;</li> <li>6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;</li> <li>7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;</li> <li>8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Instansi Pemerintah</li> <li>9 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya</li> <li>10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan</li> <li>11 Standar SAPM PA/Ms Edisi 3 Tahun 2018 Sud 2.5.1</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal S1;</li> <li>2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;</li> </ol>				
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/perengkapan</b>				
1. SOP SIPP		Perengkapan Komputer, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;				
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan pendataan</b>				
jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir						
No.	Aktivitas	Meja III/Petugas BAPOL	Para Pihak	Mutu Baku		
				Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pada Hari Yang telah di tentukan Meja III/Petugas JEPRO Akan memberikan brosur Jepro yang isinya ada jadwal kegiatan JEPRO di berbagai daerah.			Brosur JEPRO	5 menit	Jadwal Agenda JEPRO
2	Petugas mempersiapkan Produk Pengadilan untuk disiapkan di daerah yang sudah di Agendakan.			Produk Pengadilan	5 menit	Petugas Mempersiapkan Berkas
3	Petugas mendatangi daerah sesuai jadwal agenda yang sudah tertera di brosur dan Benner			Produk Pengadilan	10 menit	Petugas Mendatangi Daerah/Desa
4	Pada Hari Yang telah di tentukan Meja III/Petugas JEPRO Melaksanakan Layanan di daerah yang ditentukan. Dan para pihak yang berada di daerah tersebut tidak perlu jauh-jauh datang ke Kantor Pengadilan Agama Lumajang			Data Informasi Pemohon Produk Pengadilan	10 menit	Data Informasi Pemohon Dan Produk Pengadilan

**Gambar 13 : Standar Operasional Porosedur (SOP) layanan JEPRO**



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG  
NOMOR: W13-A8/0040/HK.00/SK/1/2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB  
JEMPUT PIHAK AMBIL PRODUK (JEPRO)  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG  
TAHUN 2023**

**KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada para pencari keadilan yang datang di Pengadilan Agama Lumajang maka diperlukan suatu sistem pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan yang terstandarisasi sesuai dengan standar pelaksanaan pelayanan peradilan ;
  - b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada point (a) maka diperlukan keterlibatan dan kerjasama yang baik seluruh pegawai dan petugas yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Jemput Pihak Ambil Produk (JEPRO) pada Pengadilan Agama Lumajang ;
  - c. Bahwa nama petugas yang tercantum dalam surat keputusan ini **dipandang cakap dan mampu** untuk ditunjuk sebagai petugas Jemput Pihak Ambil Produk (JEPRO) pada Pengadilan Agama Lumajang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  - 6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yustisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB JEMPUT PIHAK AMBIL PRODUK (JEPRO) PADA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TAHUN 2023.

**Pertama** : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: W13-A8/0040/HK.00/SK/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Jemput Pihak Ambil Produk (JEPRO) pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2022 ;

**Kedua** : Bahwa yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Penanggung Jawab Jemput Pihak Ambil Produk (JEPRO) Pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2023 ;

**Ketiga** : Menunjuk nama - nama pegawai atau petugas yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, yaitu :

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1.	Kholid Darmawan, S.H.	Panitera	Penanggung jawab Perkara
2.	Achmad Chozin, S.H.	Sekretaris	Penanggung jawab Sarpras
3.	H. Teguh Santoso, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua Pelaksana
4.	Afifah Khoirun Nisa, S.H.I	Tenaga Honorer	Petugas
5.	Moh.Afif Zahirul Alam, S.H. M.H.	Tenaga Honorer	
6.	Gilang Jaya Pramana, S.H.	Tenaga Honorer	

untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Jemput Pihak Ambil Produk (JEPRO) pada Pengadilan Agama Lumajang;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua  
  
**Drs. MUHAMMAD DIHYAH WAHID**  
NIP. 196702181993031007

**Gambar 14, 15, dan 16** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang tentang Penunjukan Petugas Penanggungjawab JEPRO tahun 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5679 /F.Sy.1/TL.01/03/2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 03 Mei 2023

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Lumajang  
Jalan Soekarno Hatta No 11, Sukodono, Biting Dua, Kutorenon, Kec. Lumajang,  
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : FIRDA SALSABILA  
NIM : 19210166  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Program Layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) sebagai Implementasi  
Asas Contante Justitie (Studi Implementasi Hukum di Pengadilan Agama  
Lumajang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**  
Jalan Soekarno Hatta No. 11 Sukodono – Lumajang  
Telp. / Fax. (0334) 8781874  
Email : pa.lumajang@gmail.com  
LUMAJANG – 67352

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : W.13-A8/Hk.05/1366/5/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. TEGUH SANTOSO, S.H.  
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang;  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 11 Sukodono Lumajang  
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang identitasnya ;  
Nama : FIRDA SALSABILA;  
NIM : 19210166;  
Program Studi : Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;  
Jenjang : Strata 1 / S1;

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Lumajang, selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“Program Layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk) sebagai Implementasi Asas Contante Justitie (Studi Implementasi Hukum di Pengadilan Agama Lumajang)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 10 Mei 2023

Panitera  
Panitera Muda Hukum  
H. TEGUH SANTOSO, S.H. /  
NIP. 196808141992031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

- 1 Nama : Firda Salsabila
- 2 NIM : 19210166
- 3 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- 4 Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah, S.H.I., M.Hum
- 5 Judul Skripsi : Efektivitas Layanan JEPRO (Jemput Pihak Ambil Produk)  
Sebagai Implementasi Asas *Contante Justitie* (Studi di  
Pengadilan Agama Lumajang).

No	Hari/ Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1	26 Maret 2023	Proposal Skripsi	
2	3 April 2023	Proposal Skripsi	
3	10 April 2023	Proposal Skripsi	
4	24 April 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	8 Mei 2023	BAB I	
6	22 Mei 2023	BAB II	
7	12 Juni 2023	BAB III	
8	28 Agustus 2023	BAB IV	
9	25 September 2023	ACC Abstrak	
10	5 Oktober 2023	ACC Skripsi	

Malang, 06 Oktober 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Erik SabtiRahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP 197511082009012003

## RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

	Nama	: Firda Salsabila
	NIM	: 19210166
	TTL	: Probolinggo, 1 Februari 2001
	Alamat	: Griya Panjaitan Permai C.11, Lumajang, Jawa Timur
	No. Hp / Email	:081336447213/ <a href="mailto:19210166@student.uin-malang.ac.id">19210166@student.uin- malang.ac.id</a>

### Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Kraksaan : 2007-2008
2. SD Islam Tompokersan Lumajang : 2008-2013
3. SMP Negeri 1 Lumajang : 2013-2016
4. SMA Negeri 3 Lumajang : 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2019-2023

### Riwayat Organisasi

1. Ketua Palang Merah Remaja (PMR) SMPN 1 Lumajang : 2015-2016
2. Anggota OSIS SMPN 1 Lumajang : 2015-2016
3. Anggota PASKIBRA SMAN 3 Lumajang : 2017-2018
4. Anggota UKM SIMFONI FM Malang : 2021-2022